

**ETIKA PENYIARAN DAKWAH DALAM PROGRAM  
SIRAMAN QOLBU USTAD DANU DI MNCTV**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos)

**Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)**

**Konsentrasi Televisi Dakwah**

Oleh :

**IKA FATMALA ROSITA**

1501026058

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo

di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara/i :

Nama : Ika Fatmala Rosita

NIM : 1501026058

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan/ Konsentrasi : KPI (Televisi Dakwah)


Judul : ETIKA PENYIARAN DAKWAH DALAM  
PROGRAM SIRAMAN QOLBU DI MNCTV

Dengan ini kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut dan oleh karenanya mohon untuk segera diujikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 03 Februari 2021

Pembimbing,



Dr.H. Najahan Musyafak, M.A

NIP. 197010201995031001

**HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI**

**ETIKA PENYIARAN DAKWAH DALAM PROGRAM  
SIRAMAN QOLBU USTAD DANU DI MNCTV**

Disusun Oleh:

Ika Fatmala Rosita


1501026058

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

pada tanggal 29 April 2021 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I



H.M Alfandi, M.Ag

NIP. 19710830 199703 1 003

Penguji III



Dr.Hj.Umul Baroroh, M.Ag.

NIP.196605081991012001

Sekretaris/Penguji II



Nilnan Ni'mah, S.Sos.I, M.S.I

NIP. 19780611 200801 2016

Penguji IV




Dra. Hj. Amelia Rahmi, M. Pd.

NIP. 19660209199303 2 003

Mengetahui

Pembimbing I



Dr.H. Najahan Musyafak, M.A

NIP. 197010201995031001

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Pada tanggal 12 Juli 2021



A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected loops and strokes, positioned over the right side of the official stamp.

**Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag**  
**NIP. 19720410 200112 1 003**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 03 Februari 2021



Ika Fatmala Rosita

NIM : 1501026058

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وسلم. اما بعد

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ETIKA PENYIARAN DAKWAH DALAM PROGRAM SIRAMAN QOLBU USTAD DANU DI MNCTV”. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah dan para pengikut-Nya hingga nanti akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, bimbingan, pengarahan, dan motivasi dari berbagai pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya penulis ucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Drs. H. Ilyas Supena, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H.M. Alfandi M.Ag, selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) dan Nilnan Ni'mah, M.S.I selaku sekretaris jurusan Komunikasi Penyiaran Islam.
4. Bapak Dr. H. Najahan Musyafak, M.A, selaku Wali Dosen sekaligus dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmunya dan membimbing penulis hingga akhir perkuliahan

6. Seluruh staff dan karyawan akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan pelayanan yang baik serta membantu kelancaran penulisan skripsi ini
7. Kepada perpustakaan UIN Walisongo Semarang serta pengelola perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan pelayanan kepustakaan dengan baik.
8. Teman-teman KPI angkatan 2015, dan teman-teman dekatku yang selalu menemaniku dalam situasi apapun.

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat memberikan apa-apa selain untaian rasa terima kasih yang tulus dengan diiringi do'a semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka. Amin.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, untuk menjadi sumber belajar dan lain sebagainya.

Semarang, 03 Februari 2021

Penulis,



Ika Fatmala Rosita

NIM: 1501026058

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua, Ibu Nur Faidah dan bapak Aspari yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan penuh kepada penulis.
2. Adik-adik ku tercinta yaitu Faza, Rafi, Rahma yang telah memberikan tawa.
3. Teman dekatku, Nurul, Mae, Ana, Isti, Ncis, Sara yang selalu memberikan semangat kepada penulis, selalu setia mendengarkan semua keluhan kesah penulis, dan selalu memberikan masukan kepada penulis.
4. Iis, Ida , Eka, Ifa, Hikmah, Tayo, mba Hid teman sekamar yang senantiasa memberikan semangat dan menjadi teman bertukar pikiran.
5. Keluarga besar Ibu nyai Muttohiroh, yang telah berbaik hati menyediakan tempat pulang kedua setelah rumah.
6. Keluarga besar KPI B, dan teman seperjuangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi angkatan 2015.
7. Serta semua pihak yang telah membantu penulis, baik tenaga maupun pikiran yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah membalas-Nya.

## **MOTTO**

فاذكروني اذكرکم واشکروالی ولاتکفرون

“Maka Ingatlah kepada Ku, niscaya Aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku”

(Al-baqoroh :152)

## ABSTRAK

Penelitian ini disusun oleh Ika Fatmala Rosita, NIM 1501026058, dengan judul “ETIKA PENYIARAN DAKWAH DALAM PROGRAM SIRAMAN QOLBU BERSAMA USTAD DANU DI MNCTV”. Siraman Qolbu merupakan program religi yang ditayangkan di MNCTV setiap hari dengan durasi 90 menit pada pukul 05:30 sejak 04 oktober 2018. Siraman Qolbu mengusung konsep siar dan pengobatan Islam. Pada tanggal 09 November 2018 Komisi Penyiaran Indonesia mengeluarkan surat peringatan nomor 587/K/KPI/31.2/11/2018 karena Siraman Qolbu dianggap tidak memperhatikan ketentuan tentang perlindungan anak dan remaja, serta penggolongan program siaran sebagaimana diatur dalam P3SPS. Komisi Penyiaran Indonesia menilai Siraman Qolbu hanya menyajikan 10% tausiyah selebihnya yaitu praktek pengobatan spiritual. Seharusnya dakwah harus menaati etika yang ada, terlebih tayangan dakwah di televisi harus menaati etika penyiaran dakwah yang telah dibuat agar tercipta iklim penyiaran yang baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah yaitu “Bagaimana implementasi etika penyiaran dakwah dalam program acara Siraman Qolbu di MNCTV?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana etika penyiaran dakwah diimplementasikan dalam tayangan Siraman Qolbu ustad Danu di MNCTV. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah teknik dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan Siraman Qolbu masih belum sepenuhnya mengimplementasikan etika penyiaran yang telah dibuat Komisi Penyiaran Indonesia seperti penggolongan program siaran, karena Siraman Qolbu masih menggolongkan tayangannya kedalam klasifikasi R13 yang mana dalam klasifikasi tersebut tidak boleh menampilkan materi yang mengandung unsur klenik dan supranatural. Sedangkan dalam etika penyiaran dakwah, Siraman Qolbu sudah mengimplementasikan etika yang ada seperti, memiliki pemahaman mendalam mengenai Al-Quran dan hadis, tidak menafsirkan ayat Al-Quran dengan tidak pantas, tidak berasal dari paham aliran yang bermasalah, kreatif dalam pengambilan diksi dan kosakata.

**Kata kunci** : Implementasi, penyiaran dakwah, siraman qolbu.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	10
2. Definisi Konseptual .....	10
3. Sumber dan Jenis Penelitian .....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Analisis Data .....	13
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	14

<b>BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI IMPLEMENTASI ETIKA PENYIARAN DAKWAH</b>	
A. Implementasi .....	15
B. Dakwah .....	15
1. Pengertian Dakwah .....	15
2. Unsur Dakwah .....	16
3. Etika Dakwah .....	17
C. Etika Penyiaran Dakwah.....	23
1. Pengertian Etika .....	23
2. Pengertian Penyiaran .....	25
3. Pengertian Etika Penyiaran Dakwah.....	25
4. Etika dalam Membuat Program Dakwah .....	26
<b>BAB III : PROGRAM ACARA SIRAMAN QOLBU, MNCTV DAN IMPLEMENTASI ETIKA PENYIARAN DAKWAH</b>	
A. Profil MNCTV .....	27
B. Visi dan Misi MNCTV .....	29
C. Program Acara Siraman Qolbu .....	30
1. Profil Siraman Qolbu .....	33
2. Pembawa Acara Siraman Qolbu.....	34
3. Kerabat Kerja Siraman Qolbu .....	35
D. Implementasi Etika Penyiaran Dakwah	
1. Surat Peringatan dari KPI .....	39
2. Implementasi P3SPS dalam Siraman Qolbu .....	41
3. Implementasi Etika Penyiaran Dakwah dalam Siraman Qolbu .	45
<b>BAB IV : ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI ETIKA PENYIARAN DAKWAH DALAM PROGRAM SIRAMAN QOLBU MNCTV</b>	
A. Analisis terhadap implementasi P3SPS dalam program siraman qolbu MNCTV .....	47
B. Analisis terhadap implementasi etika penyiaran dakwah dalam program siraman qolbu MNCTV .....	53
<b>BAB V : PENUTUP</b>	

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
C. Penutup .....	62

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan skripsi ini adalah pedoman transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1998.

1. : ا	A	16. : ط	Th
2. : ب	B	17. : ظ	Zh
3. : ث	T	18. : ع‘	
4. : ث	TS	19. : غ	Gh
5. : ج	J	20. : ف	F
6. : ح	H	21. : ق	Q
7. : خ	Kh	22. : ك	K
8. : د	D	23. : ل	L
9. : ذ	Dz	24. : م	M
10. : ر	R	25. : ن	N
11. : ز	Z	26. : و	W
12. : ش	S	27. : هـ	H
13. : ش	Sy	28. : ء‘	
14. : ص	Sh	29. : ي	Y
15. : ض	Dh		

Mad dan Diftong

1. Fathah Panjang : Ā/ ā

2. Kasrah Panjang : Ī/ ī
3. Dhammah Panjang : Ū/ ū
4. Aw : او
5. Ay : اي

Catatan :

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap

Misalnya: : ربنا ditulis rabbanā

2. Vokal Panjang (mad):

Fathah (baris atas) ditulis **ā**, kasrah (baris bawah) ditulis **ī** serta dhammah (baris depan) ditulis dengan **ū**. Misalnya: القارعة ditulis al-qāri'ah, المساكين ditulis al-masākīn, المفلحون ditulis al-muflihūn.

3. Kata sanding alif+lam

Bila diikuti dengan huruf qamariyah ditulis **al**, misalnya: الكفرون ditulis al-kāfirūn. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsyiah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis ar-rijāl.

4. Ta'marbutah

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis **h**, misalnya: البقرة ditulis al-baqarah. Bila ditengah kalimat ditulis **t**, misalnya: الزكاة المال ditulis zakāt al-māl, atau سورة النساء ditulis surat an-Nisā.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرزقين ditulis wahuwakhairar-Rāziqīn.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyiaran merupakan salah satu kegiatan pemancarluasan siaran agar dapat diterima secara serentak oleh perangkat penerima siaran (Effendy, 2014: 84). Di Indonesia penyiaran merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, sayangnya penyiaran di Indonesia sedang berada dalam posisi yang kritis. Kekerasan, pornografi, mistik sudah menjadi primadona di layar kaca Indonesia. Tayangan ini muncul dalam bentuk perbuatan maupun kata-kata yang muncul didalam sinetron, siaran berita, film dan sebagainya. Banyaknya tayangan yang berbau kekerasan, mistik, menjadi problematika tersendiri dalam dunia penyiaran. Karena siaran tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap anak dan remaja terutama dalam perkembangan sosial budaya dan emosionalnya (Bahtiar, 2014). Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 36 ayat 1 dijelaskan bahwa isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, dalam menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia (Rahmat, 2018: 118).

Televisi merupakan media penyiaran yang menuai banyak sorotan dan perhatian dari berbagai pihak. Televisi menjadi salah satu media komunikasi modern yang menjadi barang pokok setiap individu, karena di setiap rumah memiliki satu atau lebih televisi. Televisi memiliki peranan yang signifikan dalam pembentukan karakter dan moral anak bangsa, serta menjadi salah satu sarana yang dapat digunakan untuk media pendidikan, tetapi sayangnya kini televisi telah banyak melenceng dari tujuan utamanya, karena televisi dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan budaya

bangsa, melanggar etika bahkan norma-norma agama. Bahkan ada yang menilai bahwa televisi hanya mengejar rating yang tinggi, sehingga dapat membawa keuntungan bagi elit televisi tanpa memperhatikan dampak yang akan terjadi di masyarakat (Bahtiar, 2014: 11). Padahal dibanding media lain, televisi memiliki sesuatu yang istimewa karena televisi merupakan media yang menggabungkan visual (gambar) dan audio visual (suara) sehingga televisi menjadi sebuah tontonan yang menarik (Mabruri KN, 2013: 4). Lembaga penyiaran mempunyai kode etik yang dipegangi oleh setiap lembaga penyiaran. Kode etik ini digunakan agar dalam menjalankan tugasnya tidak menyebabkan timbulnya gejolak dalam masyarakat atau bahkan antara masyarakat dan lembaga penyiaran itu sendiri (Hidjayanto, 2015:45).

Seiring dengan perkembangan zaman, kata dakwah menjadi semakin familiar di telinga masyarakat. Kini, tak sedikit orang yang dengan suka rela terjun ke dunia dakwah. Dakwah adalah salah satu kegiatan mengajak seseorang menuju ke arah yang lebih baik. Seorang pendakwah atau yang biasa disebut da'i memberikan pesan kepada yang didakwahi (mad'u) dengan metode dan media tertentu. Kegiatan dakwah yang dulunya menggunakan cara tradisional secara lisan dalam bentuk ceramah dan pengajian yang berpindah dari satu mimbar ke mimbar lain, kini tak seperti itu lagi. Karena telah berkembang menyesuaikan tuntutan zaman, dakwah dapat dilakukan dimanapun dan dengan media apapun salah satunya televisi (Suminto, 1984).

Agar mendapatkan hasil sesuai dengan yang diinginkan, dakwah di televisi harus lebih berhati-hati, karena jika tidak dilakukan dengan hati-hati kemungkinan akan menjadi bumerang bagi kegiatan berdakwah sendiri. Maka dari itu, orang yang ingin terjun dalam bidang dakwah hukumnya wajib untuk mempelajari ilmu dakwah, salah satunya etika dalam berdakwah. Ada beberapa etika yang harus dipatuhi agar mendapatkan hasil yang memuaskan ketika melakukan tugas dakwah. Etika merupakan suatu ilmu yang mengajarkan baik dan buruknya suatu

perbuatan (Mufid, 2012:174). Etika dakwah sangat penting untuk dipelajari, karena tanpa mempelajari etika dakwah, bukan hanya akan mendapatkan hasil yang kurang maksimal melainkan juga akan memicu timbulnya suatu masalah bagi kehidupan beragama sendiri.

Faktanya ada sekelompok orang yang melakukan dakwahnya dengan ucapan dan cara yang kasar, membawa senjata tajam, memprovokasi dengan kalimat-kalimat yang tidak dianjurkan, memanggil lawan dengan sebutan hewan, menebar ujaran kebencian. Masih banyak siaran dakwah yang malah sedikit dakwahnya. Pada tahun 2017, ustad Maaher At-Thuwailibi menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara thagut, yang mana menurutnya pemerintah adalah bagian dari musuh Islam. Hal tersebut diungkapkan karena adanya Undang-Undang Ormas yang digunakan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. Selain itu, ia memprovokasi masyarakat untuk melawan UU ormas karena menurutnya dengan Undang-undang ormas, pemerintah akan membubarkan gerakan ormas Islam lainnya (Rifan, 2020, *“Deretan kontroversi ustad maaher atthuwailibi dan perseteruannya”* suara.com diakses pada tanggal 12 Mei 2021). Pada tahun 2021 terdapat seorang ustad yang bernama Yahya Waloni, ia dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri oleh beberapa komunitas masyarakat Cinta Puralisme karena diduga telah menistakan agama. Ustad Yahya Waloni menyebut kitab Inil merupakan kitab fiktif dan palsu. Oleh sebab itu ia dilaporkan atas tindakan yang berhubungan dengan ujaran kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA (Novelino, 2021, *“Ustad Yahya Waloni dipolisikan terkait dugaan penistaan Agama”* cnnindonesia.com diakses pada tanggal 06 Mei 2021). Dakwah seperti itu akan membuat citra Islam menjadi rusak, karena masyarakat yang didakwahi akan menjadi takut, bahkan bisa terjerumus ke jalan yang salah. Dakwah seharusnya dilakukan dengan lembut, mengajak dengan cara yang halus, karena Islam adalah agama yang rahmatan lilalamin (Suminto, 1984).

Dakwah dapat dilakukan dengan berbagai cara, dimanapun dan dengan media apapun, salah satunya televisi. Ada banyak tayangan dakwah di televisi contohnya siraman qalbu di MNCTV. Siraman Qolbu Ustad Danu di MNC TV adalah sebuah tayangan religi yang memiliki konsep siar dan pengobatan Islami. Acara ini ditayangkan setiap hari pada pukul 05.30 WIB. Banyak permasalahan yang dibahas dalam acara tersebut, terutama permasalahan yang tidak ada kaitannya dengan medis seperti gangguan makhluk halus, dan juga penyakit yang sudah bertahun-tahun yang tidak dapat disembuhkan oleh medis. Melalui acara ini Ustad Danu mengajak para jamaah untuk bertaubat, karena sebenarnya segala musibah yang terjadi adalah karena ulah dari perbuatan manusia itu sendiri (Media Nusantara Citra, 2018, "*Program Siraman Qolbu*" mnctv.com diakses pada tanggal 09 April 2019). Siraman Qalbu cukup diminati oleh masyarakat terbukti siraman qalbu mendapatkan rating 25 hingga 20 besar meskipun siraman qalbu tidak ditayangkan dalam slot prime time (Mncupdate, 2018, "*siraman qolbu*" mncupdate.com diakses pada tanggal 16 januari 2020).

Walaupun sebuah tayangan berhasil mendapatkan banyak pemirsa, bukan berarti tayangan tersebut sudah sesuai dengan etika yang ada. Terbukti Pada 9 November 2018, Komisi Penyiaran Indonesia mengeluarkan Surat peringatan nomor 587/K/KPI/31.2/11/2018. Berdasarkan pemantauan dan hasil analisis Komisi Penyiaran Indonesia Pusat ditemukan potensi pelanggaran pada program siaran "Siraman Qalbu Bersama Ustad Danu" yang ditayangkan MNCTV pada 1 November 2018 mulai pukul 06.19 WIB Siraman Qalbu mendapatkan peringatan karena tidak memperhatikan ketentuan tentang perlindungan anak-anak dan remaja serta penggolongan program siaran sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran ("P3 dan SPS") KPI tahun 2012 (Komisi Penyiaran Indonesia, 2019, "*Peringatan Tertulis untuk Program Siraman Qolbu*" kpi.go.id diakses pada tanggal 09 Mei 2019). Program tersebut menampilkan perbincangan antara ustad dan jin

yang terdapat di dalam tubuh seorang wanita. Program religi seharusnya lebih mengedepankan pesan pendidikan dan nilai-nilai Islam bukan hanya menayangkan hal-hal mistik seperti kesurupan dan komunikasi terhadap makhluk gaib semata.

Dakwah merupakan suatu kegiatan mengajak seseorang kejalan yang lebih baik, dakwah bertujuan menyebarkan nilai-nilai syariah, akidah, dan syirah nabawiyah. Mendoakan manusia agar sembuh dari penyakitnya itu sangat diperbolehkan, tetapi yang tidak diperbolehkan dalam penyiran yaitu mengeksploitasi pemirsa yang dalam keadaan tidak sadarkan diri atau kesurupan, karena ditakutkan pasien yang tidak sadarkan diri tersebut mengeluarkan kata yang tidak pantas dan akan melakukan perbuatan yang tidak diinginkan. Selain itu dengan menayangkan tayangan yang bersifat mistik seperti berbicara dengan makhluk astral akan menyebabkan remaja atau anak-anak mempercayai hal tersebut. Hal tersebut juga akan megurangi makna dalam sebuah tayangan religi itu sendiri (Komisi Penyiaran Indonesia, 2019, "*KPI minta TV Perbaiki Subtansi Program Siaran Siraman Qolbu*" diakses pada tanggal 16 Juli 2019).

KPI Pusat menilai hal ini berpotensi melanggar Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (4) huruf b SPS KPI Tahun 2012 tentang kewajiban program siaran memperhatikan dan melindungi kepentingan anak serta larangan menampilkan muatan yang mendorong remaja percaya dengan kekuatan supranatural. Sedangkan sebelumnya KPI telah mengeluarkan surat edaran nomor 481/K/KPI/31.2/09/2018 pada tanggal 5 September 2018 tentang Program Siaran Mistik Horor dan Supranatural di Lembaga Penyiaran Televisi yakni larangan program siaran menampilkan adegan kesurupan dan atau kerasukan (Komisi Penyiaran Indonesia, 2018, "*Peringatan Tertulis untuk Program Siaran Qolbu bersama Ustad Danu MNCTV*" kpi.go.id diakses pada tanggal 11 Juli 2019). Sejak Senin 25 Februari 2019, setelah surat edaran dikeluarkan Siraman Qalbu mencoba memperbaiki tayangan dengan cara mengembangkan konsep baru, yaitu

dengan mengundang beberapa ustad sebagai bintang tamu untuk memberikan tausiyah dan memberi pemaparan mengenai cara berperilaku yang sesuai dengan tuntunan hadist dan Quran serta membatasi adegan kesurupan dengan cara meminimalisir pengambilan gambar seseorang yang sedang kesurupan (Media Nusantara Citra, 2018, “*Siraman Qalbu episode Baru*” mnctv.com diakses pada tanggal 11 Februari 2019).

Oleh sebab itu penulis mengambil tayangan Siraman Qalbu Ustad Danu sebagai objek penelitian, dengan judul Etika Penyiaran Dakwah dalam Program Siraman Qalbu Ustad Danu di MNC TV. Fokus penelitian ini adalah implementasi etika dakwah sehingga dengan melihat program tersebut dapat mengetahui apakah tayangan siraman qalbu sudah sesuai dengan kode etik yang ada khususnya etika penyiaran dalam rambu-rambu Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan teknik dokumentasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Implementasi Etika Penyiaran Dakwah dalam Program Siraman Qalbu bersama Ustad Danu di MNC TV?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak penulis capai adalah untuk mengetahui bagaimana etika penyiaran dakwah diimplementasikan dalam tayangan Siraman Qalbu Ustad danu di MNC TV.

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

### **1. Manfaat teoritis**

Manfaat teoritis penelitian ini adalah agar menambah khasanah keilmuan tentang dunia pertelevisian, serta dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan etika penyiaran dakwah dan etika komunikasi dakwah.

### **2. Manfaat praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai dakwah yang baik dan benar. Serta menjadi rujukan bagi para da'i dalam melakukan tugas dakwah khususnya di media elektronik seperti televisi agar sesuai dengan etika yang ada dan juga dapat menjawab atas permasalahan yang diteliti.

#### D. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap etika penyiaran dakwah di televisi. Beberapa penelitian yang menjadi tinjauan penelitian ini adalah:

Pertama, penelitian Shalihati (2016) yang berjudul "*Implementasi Etika Dakwah Nabi Muhammad SAW di Kalangan Da'i Perkotaan Banda Aceh*", Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (*library Reaserch*). Penelitian ini menghasilkan bahwa para da'i di perkotaan Banda Aceh sudah banyak yang melakukan dakwah seperti yang diajarkan oleh Rosul. Tetapi tidak sedikit pula da'i yang belum sepenuhnya meneladani etika dakwah menurut Rosul, karena masih banyak canda tawanya dalam berdakwah dan tidak sedikit pula yang menganggap dakwah adalah sebagai ladang bisnis mereka. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian di atas, yang terletak pada subjek diteliti yaitu etika dakwah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian kali ini menggunakan program Siraman Qalbu Ustad Danu sebagai objeknya sedangkan penelitian di atas menggunakan da'i yang ada di perkotaan Banda Aceh.

Kedua, penelitian Warda Firdausi Karimah (2017), Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul "*Etika Dakwah dalam Pesan berbentuk Desain Komunikasi Visual*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar presentase penerapan etika dakwah dalam pesan berbentuk desain komunikasi visual pada "Muslim Designer Community Chapter Malang".

Dan untuk mengetahui berapa etika dakwah yang dilanggar dalam desain tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode analisis isi dimana peneliti memberikan uraian yang sistematis mengenai presentase pesan dakwah dalam desain komunikasi visual pada Muslim Designer Community Chapter Malang yang sesuai dengan etika dakwah yang ada. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dari 52 sample kalimat yang ada. Ada 31% yang termasuk dalam kategori pelanggaran etika, yang berarti terdapat 16 kalimat yang melanggar dan sisanya 69% atau sama dengan 36 kalimat sudah sesuai dengan etika yang beraku. Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas terletak pada subjek yang ingin dikaji yaitu etika dakwah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan pendekatan penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan penelitian diatas menggunakan pendekatan kuantitatif.

Ketiga, penelitian Abdul Rahman (2013) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Dengan jurnal yang berjudul "*Etika Penyiaran dalam Perspektif Islam*". Penelitian ini membahas bagaimana siaran pertelevisian dapat memengaruhi etika masyarakat luas dalam persepsi syariat Islam. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang berbentuk riset perpustakaan, yang mengandung makna pembelajaran terhadap buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa media massa merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu dari media massa tersebut yaitu televisi, beberapa pengamat televisi menganggap bahwa program-program yang ditayangkan saat ini sudah melampaui batas. Oleh karena itu diperlukan kontrol serius baik dari pemerintahan, komisi penyiaran Indonesia (KPI), maupun dari masyarakat itu sendiri. Agar sesuai dengan garis atau aturan yang telah ditentukan. Penelitian ini menjelaskan mengenai etika penyiaran hingga syariat Islam. Dan kenyataan yang didapat bahwa aspek etika mempunyai makna yang lebih universal dibandingkan syariat Islam maupun kedua hal tersebut

berdampingan. Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai etika Islam. Dan perbedaannya yaitu dalam penelitian diatas membahas mengenai pengaruh tayangan televisi terhadap etika masyarakat. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai implementasi etika dalam tayangan televisi.

Keempat, penelitian Yesi Ristiana (2016). Universitas Islam Negeri Walisongo, Jurusan Ilmu Komuniskasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dengan judul skripsi “*Program Infotainment ditinjau dari Etika Komunikasi Islam (Analisis terhadap Insert Siang di TRANS TV Edisi Bulan Ramadhan 1437 H)*”. Penelitian ini membahas mengenai Bagaimana Pemberitaan dalam program Infotainment Insert Siang di TRANS TV edisi bulan Ramadhan 1437 H jika ditinjau dari Etika Komunikasi Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif, dimana analisis isi menjadi pendekatan yang digunakan dalam mengkaji segala sesuatu yang menjadi pokok penelitian. Hasil dalam penelitian ini adalah 82 persen tayangan Insert siang pada bulan ramadhan sudah sesuai dengan etika komunikasi islam yang ada. Persamaan dalam penelitian kali ini adalah pada pembahasan yang diteliti yaitu etika Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti. Dalam penelitian diatas insert siang menjadi objek yang diteliti. Sedangkan penelitian ini tayangan siraman qolbu ustad danu di MNC TV yang digunakan sebagai objeknya.

Kelima, penelitian Nur Huda Widianana (2016). Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam, Stain Kudus. Dengan judul “*Tantangan Penerapan Nilai-nilai Etika Dakwah pada Program Dakwahtainment di Televisi*”. Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini adalah tantangan dalam menerapkan nilai dakwah pada program dakwah di televisi. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa masyarakat memiliki kebutuhan akan hiburan dari padatnya aktivitas harian. Sehingga pola dakwah yang mengandung unsur *taintmen* mendapat perhatian lebih dari pelaku media. Atas dasar itulah, dakwah dikemas sedemikian rupa oleh pelaku media

menjadi dakwahtainment tetapi yang tidak menghilangkan esensi dakwah itu sendiri. Persamaan yang terdapat penelitian ini yaitu sama-sama membahas etika dakwah. Tetapi pada penelitian diatas fokus yang diteliti yaitu tantangan dalam menerapkan etika dakwah. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang bagaimana implementasi etika dalam sebuah program dakwah.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kualifikasi (pengukuran). Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif diartikan sebagai salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu. Tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan. Penelitian kualitatif tidak untuk mencari hubungan atau pengaruh antar variabel-variabel tetapi untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang suatu fenomena, sehingga akan dapat diperoleh teori. Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah hasil yang diperoleh adalah kata-kata bukan angka yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya (Suewadi, 2012:51).

### 2. Definisi Konseptual

Untuk memperoleh pemahaman mengenai penelitian yang akan dilakukan, maka penulis perlu menjelaskan definisi konsep sesuai dengan judul. Hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penertian terhadap penulisan skripsi. Adapun istilah-istilah yang perlu ditegaskan penulis:

a) Etika Penyiaran,

Etika merupakan ilmu yang membahas mengenai baik buruknya sebuah perilaku. Yang disebut etika penyiaran disini adalah pedoman perilaku penyiaran dan standar program penyiaran (P3SPS). Pedoman perilaku penyiaran merupakan ketentuan yang dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk lembaga penyiaran agar digunakan sebagai pedoman dalam sebuah program penyiaran. Standar program penyiaran berisi tentang bagaimana praktisi penyiaran harus bertindak dalam memproduksi dan menyiarkan tayangannya.

Agar pembahasan tidak melebar dan tidak terlalu luas, maka peneliti mengambil beberapa BAB dan pasal dalam P3, diantaranya:

1) Penghormatan Terhadap Hak Privasi

Terdapat pada BAB IX pasal 13

2) Perlindungan Kepada Anak

Kategori ini terdapat pada BAB X Pasal 14 ayat 1.

3) Program Siaran Bermuatan Mistik, Horor, dan Supranatural

Kategori ini terdapat pada BAB XVI pasal 20.

4) Penggolongan Program Siaran

Terdapat pada BAB XVII pasal 21 ayat.

Seperti halnya pedoman perilaku penyiaran, penulis juga mengambil beberapa pasal dalam SPS:

1) Perlindungan Anak dan Remaja

Kategori perlindungan anak dan remaja terdapat pada BAB X pasal 15 ayat 1.

- 2) Pelarangan dan Pembatasan Program Siaran Bermuatan Mistik, Horor, dan Supranatural  
Kategori ini terdapat pada BAB XVI yaitu pada pasal 30, 31, dan 32.
- 3) Perlindungan Kepada Orang dan Masyarakat tertentu  
Kategori ini terdapat pada BAB XI pasal 1.
- 4) Penggolongan Program Siaran  
Kategori ini terdapat pada BAB XVII bagian keempat klasifikasi R Pasal 37 ayat 4.

b) Dakwah

Dakwah adalah kegiatan mengajak manusia menuju kejalan yang baik dan benar. Terdapat unsur-unsur yang harus ada seperti pelaku dakwah, objek dakwah, materi, metode dan media dakwah. Agar dakwah berjalan sesuai dengan yang diinginkan maka dakwah harus sesuai dengan etika yang ada dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Al-Quran menyebut bahasa komunikasi dengan sebutan *al-qoul*. Ada beberapa bahasa komunikasi yang harus digunakan ketika seseorang melakukan dakwahnya yaitu *qaulan sadida, qaulan karima, qaulan llayyina, qaulan ma'rufan, qaulan baligha, qaulan maysura*.

c) Etika Penyiaran Dakwah

Etika siaran dakwah adalah sebuah panduan bagi para da'i, lembaga penyiaran dakwah, pembuat konten dakwah, yang disiarkan melalui televisi, radio, maupun film, agar dalam menyiarkan dakwahnya sesuai dengan nilai Islam dan prinsip NKRI. Ada beberapa kode etik yang telah disusun. Kode etik tersebut harus digunakan oleh para da'i atau pembuat konten dakwah dalam bedakwah di media elektronik agar dakwah Islam semakin tersebar luas.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah dari mana asal bahan yang akan dijadikan penelitian diambil. Sumber data sendiri dapat berupa benda, lokasi penelitian, maupun narasumber yang diteliti. Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan cara menonton tayangan Siraman Qolbu episode Akibat dzolim kepada orang lain, Menyikapi mertua yang suka ikut campur, Al-Quran sebagai Penyembuh.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek (Herdiansyah, 2012). Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber noninsani. Dalam penelitian kali ini penulis mengambil sumber dari tayangan program Siraman Qolbu Ustad Danu di MNCTV.

#### 5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (1992) analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

##### a) Reduksi data,

Reduksi data adalah proses merangkum dan memilih data yang paling penting untuk diteliti lebih lanjut. Proses reduksi data sendiri memfokuskan kepada hal-hal pokok agar memudahkan penelitian ini (Noor, 2015:118). Dalam penelitian ini, penulis mereduksi data terhadap program Siraman Qolbu Ustad Danu di MNC TV yang dilakukan dengan cara memfokuskan tayangan

pada bulan november setelah tayangan tersebut terkena peringatan dari Komisi Penyiaran Indonesia.

b) Penyajian data,

Merupakan penyajian informasi yang disusun berdasarkan data yang telah diperoleh.

c) Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Dalam tahap ini penulis akan menganalisis terhadap data yang diperoleh sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid ( Miles,1992: 16-19).

**F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun menjadi beberapa bab dengan tujuan agar memudahkan penulis dalam menyusun penelitian.

**BAB KE I : Pendahuluan**

Bab ini berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB KE II : Kerangka Teori**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai Etika Penyiaran meliputi pengertian, dan kode etik penyiaran. Dakwah meliputi pengertian, unsur dakwah, rambu-rambu etis dakwah, dan etika berkomunikasi dalam Islam.

**BAB KE III : Gambaran Umum Obyek dan Hasil penelitian**

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum objek yaitu Siraman Qalbu Ustad Dhanu di MNCTV, serta hasil dari penelitian yang penulis lakukan.

**BAB KE IV : Analisa Data Penelitian**

Analisis data ini berisi mengenai analisis deskriptif etika penyiaran dakwah pada program Siraman Qalbu di MNCTV.

**BAB KE V : Penutup**

Penutup berisi kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran membangun yang dapat digunakan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM MENGENAI IMLEMENTASI ETIKA**  
**PENYIARAN DAKWAH**

A. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to Implement* yang berarti pelaksanaan atau penerapan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, implementasi bermakna penerapan. *Browne* dan *Wildavsky* berpendapat bahwa implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Firdianti, 2018:19). Implementasi merupakan suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan suatu rencana yang telah disusun sebelumnya (Parta, 2017, "Pengertian Implementasi" pendidikan.co.id diakses pada tanggal 02 April 2020). Jadi Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan kebiakan yang dilakukan secara serius berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Mazmania, 2006:61). Implementasi bertujuan untuk melaksanakan suatu rencana yang telah disusun baik secara kelompok maupun individu.

B. Dakwah

Dakwah berasal dari bahasa arab ( دعا – يدع- دعوة ) yang berarti mengajak, menyeru dan mengundang. Dakwah dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan kepribadian manusia agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sebagai proses mengajak, menyeru dan mengundang manusia, maka dakwah memiliki pengertian sebagai suatu kegiatan yang merubah keperibadian mad'u dengan cara mengendalikan pemikiran, sikap, perasaan dan perilaku mad'u. Kepribadian mad'u yang akan dirubah oleh seorang da'i adalah kepribadian yang tidak sesuai dengan logika berfikir yang rasional, emosi yang tak wajar, dan perilaku yang tidak benar seperti kepercayaan dan budaya yang animistik, henotheistik, syirik,

fakhsya', munkar dan sebagainya. Sedangkan keperibadian yang akan dibangun adalah keperibadian yang ideal, yaitu perilaku mukmin, muslim dan muhsin (Machasin, 2015:12).

Menurut Syekh Ali Mahfudzh, dalam kitab Hidayatul Mursyidin. Dakwah yaitu suatu kegiatan yang mendorong manusia agar melakukan kebaikan dan mengikuti petunjuk yang ada, menyuruh seseorang untuk meninggalkan keburukan, agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akherat (Aqib, 1985:53). Dakwah merupakan sebuah usaha baik menggunakan perkataan maupun perbuatan untuk mengajak orang lain ke jalan yang lebih baik. Kegiatan memengaruhi seseorang untuk mengikuti da'i atau kepada perkataan dan perbuatan yang diinginkan da'i.

Ada beberapa makna yang terkandung dalam kata dakwah, di antaranya:

- a) *An-nida'* bermakna panggilan.
- b) Mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan seorang da'i.
- c) Sebuah usaha melalui perkataan maupun perbuatan agar seseorang mengikuti suatu aliran atau madzhab tertentu (Al-Wa'iy, 2012: 7).

Menurut kajian Ilmu Dakwah, terdapat lima unsur dakwah, yaitu da'i, mawdu al-da'wah atau pesan dakwah, wasilah al-da'wah atau media dakwah, uslub al-dakwah atau metode dakwah, mad'u atau objek dakwah.

- a) Pelaku Dakwah ( Da'i atau Daiyah)

Da'i adalah pelaku dakwah. Seorang da'i melakukan dakwahnya, menggunakan lisan, tulisan, maupun perbuatan. Dakwah dapat dilakukan secara individu maupun kelompok.

- b) Objek Dakwah

Objek dakwah (mad'u). Madu adalah penerima dakwah atau orang-orang yang diajak untuk menuju kebaikan.

Ada tiga golongan mad'u menurut Muhammad Abduh, yaitu:

- 1) Golongan cerdas cendikia yang menyukai kebenaran, berpikir kritis, dan dapat dengan cepat menangkap suatu persoalan.

- 2) Golongan awam, yaitu orang yang belum dapat berpikir secara kritis dan mendalam, serta belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang tinggi.
- 3) Golongan yang berbeda dengan keduanya, yaitu golongan orang yang menyukai suatu pembahasan tetapi tidak dapat memahaminya secara mendalam.

c) Materi Dakwah

Materi dakwah adalah pesan-pesan dakwah Islam atau segala sesuatu yang harus disampaikan da'i kepada mad'u. pesan dakwah biasanya berisi mengenai pesan-pesan yang berupa ajaran Islam seperti masalah akidah, syariat, muamalah, dan akhlak.

d) Media

Media adalah sesuatu hal yang dapat mendekatkan antara satu dan lainnya. Media adalah perantara atau alat yang digunakan agar dakwah dapat disampaikan dengan lebih mudah. Alat atau media yang biasa digunakan sebagai perantara untuk melaksanakan kegiatan dakwah diantaranya adalah lisan, tulisan, dan audio.

e) Metode Dakwah

Metode berasal dari kata *meta* yang berarti melalui dan *hodos* yang berarti jalan atau cara. Dalam bahasa Yunani, metode berasal dari akar kata *methodos* yang berarti jalan. Metode dapat diartikan sebagai suatu cara yang bisa ditempuh atau cara yang dapat digunakan agar dapat menyelesaikan dan mencapai sebuah rencana atau tujuan. Metode dakwah adalah cara yang harus dilakukan agar dakwah mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu terciptanya kondisi madu yang lebih baik agar selamat baik di dunia maupun di akherat (Sukayat, 2016:23-29).

Dalam berdakwah terdapat beberapa etika yang menjadi rambu-rambu etis juru dakwah. Rambu-rambu ini digunakan agar dapat menghasilkan dakwah yang bersifat responsif. Etika dakwah berarti tata krama, adab, dan kesopanan dalam berdakwah, baik dalam ucapan

maupun perbuatan. Dapat juga disebut sebagai pelaksanaan dari *ethos*, yaitu ilmu yang mempelajari aspek-aspek mendalam dari perbuatan dakwah, hal-hal motivatif, keputusan-keputusan tindakan dakwah, keharusan-keharusan dalam dakwah, pertanggung jawaban moral dalam dakwah sehingga melahirkan suatu pengetahuan yang bermanfaat bagi pengembangan kualitas dakwah (Hajir, 2015:17).

Seorang da'i atau pelaku dakwah dituntut untuk memiliki perilaku yang baik. Mendekatkan diri dari perilaku yang terpuji dan menjauhkan diri dari perilaku-perilaku yang tercela. Sumber dari rambu-rambu etis dakwah bagi seorang da'i adalah Al-Quran seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad merupakan teladan bagi kehidupan yang diinginkan Allah. Adapun rambu-rambu etis tersebut adalah sebagai berikut :

a) Tidak memisahkan antara ucapan dan perbuatan

Para da'i dituntut agar tidak memisahkan antara apa yang ia ucapkan dan apa yang ia lakukan, hal tersebut berarti segala sesuatu yang telah da'i ajarkan kepada madu harus pula ia kerjakan dan apa saja yang dicegah harus ditinggalkan. Dakwah harus dimulai dari pribadi seorang da'i. Para da'i harus memperbaiki diri terlebih dahulu sebelum mengemban tugas dakwah. Sebelum mengubah akhlak orang lain, seorang da'i harus mampu mengubah akhlak yang ada dalam dirinya. Karena hal tersebut akan mempermudah da'i dalam menyiarkan apa yang ia siarkan.

b) Tidak melakukan toleransi Agama

Agama Islam memang menganjurkan seseorang untuk bertoleransi, tetapi tetap dalam batas-batas tertentu dan tidak menyangkut masalah agama (keyakinan). Dalam masalah prinsip keyakinan (akidah) Islam memberikan garis tegas untuk tidak bertoleransi, kompromi dan sebagainya. Seorang da'i harus teguh dan tegas dalam mempertahankan prinsip akidahnya. Tampil dengan penuh kejujuran dalam menyampaikan dakwahnya.

Namun, juga tidak boleh memaksa para mad'u untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh seorang da'i.

c) Tidak menghina sesama non muslim

Menghina atau mencerca agama lain merupakan sesuatu yang sangat tidak dianjurkan. Untuk itu dalam menyampaikan ajaran Islam seorang da'i dilarang untuk menghina sesama non muslim. Karena tindakan mencaci atau menghina justru akan menghancurkan kesucian dakwah dan hal tersebut merupakan hal yang sangat tidak etis. Pada hakikatnya seorang da'i dalam menyebarkan ajarannya harus dengan cara aman, dan bukan dengan cara menjelek-jelekan umat lain.

d) Tidak melakukan diskriminasi sosial

Keadilan merupakan hal yang penting dalam dakwah Islam. Da'i harus menjunjung tinggi hak universal manusia dalam berdakwah. Karena pada dasarnya Islam mengajarkan bahwa semua manusia itu sama. Para da'i hendaknya jangan membedakan atau pilih kasih terhadap mad'unya. Baik kaya maupun miskin, kelas elite maupun kelas marjinal (pinggiran) ataupun status lainnya yang menimbulkan ketidakadilan. Karena dengan tidak memandang kelas, seorang yang didakwahi akan menjadi lebih senang dan lebih menghargai terhadap sesuatu yang da'i ajarkan.

e) Tidak memungut imbalan

Boleh tidaknya memungut imbalan dalam berdakwah masih menjadi perdebatan. Tetapi dalam hal ini ada tiga kelompok yang berpendapat tentang boleh atau tidaknya memasang tarif dalam berdakwah.

- 1) Madzhab Hanafi berpendapat memasang tarif dalam berdakwah hukumnya mutlak haram, baik dengan perjanjian sebelumnya maupun tidak.

- 2) Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, memperbolehkan seorang da'i memungut biaya atau imbalan dalam berdakwah, baik dengan perjanjian sebelumnya maupun tidak.
- 3) Al Hasan al-Basri, Ibn Sirin, al-Sya'ibi dan lainnya berpendapat bahwa memungut imbalan dalam berdakwah hukumnya boleh, dengan syarat ada perjanjian terlebih dahulu sebelumnya.

Perbedaan ini sendiri terjadi karena banyaknya teks-teks Al-Quran yang menjadi sumber etika, sehingga muncul perbedaan dalam penafsiran atau pemahaman masing-masing.

- f) Tidak berteman dengan pelaku maksiat

Berteman dengan pelaku maksiat dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi kegiatan dakwah sendiri. Karena dikhawatirkan orang yang melakukakn maksiat menganggap bahwa perbuatan maksiatnya disetujui oleh dakwah, dan juga integritas seorang da'i tersebut akan berkurang. Dalam hal ini jika da'i terpaksa harus terjun ke lingkungan pelaku maksiat maka da'i harus mampu menjaga dirinya serta terlebih dahulu mengukur kemampuannya. Jika sang da'i merasa dirinya tidak mampu untuk berdakwah dalam lingkungan tersebut maka ia harus meninggalkannya karena dikhawatirkan da'i tersebut akan masuk atau terpengaruh lingkungan tersebut.

- g) Tidak menyampaikan hal- hal yang tidak diketahui

Dalam menyampaikan suatu hukum seorang da'i dituntut harus mengetahui tentang hukum tersebut. Karena jika tidak mengetahui tentang hukum yang disampaikan dikhawatirkan seorang da'i akan menyesatkan umat. Seorang da'i tidak boleh asal menjawab pertanyaan orang menurut keinginannya sendiri tanpa ada dasar hukumnya. Da'i juga harus menyampaikan pesan dakwah sesuai dengan taraf kemampuannya, dan tidak memaksakan sesuatu

yang berada di luar kesanggupan mereka (Muni 2015: 82-90).

Selain rambu etis tersebut, terdapat beberapa etika komunikasi yang harus diterapkan ketika seseorang melakukan dakwah, agar dakwah tersebut berjalan dengan baik dan efektif. Istilah yang biasa digunakan dalam Al-Quran untuk menyebut bahasa komunikasi adalah dengan menggunakan kata *al-qaul*. Di dalamnya terdapat enam model bahasa, yaitu: *qaulan sadida*, *qaulan baligha*, *qaulan maysura*, *qaulan layyina*, *qaulan karima*, dan *qaulan ma'rufa*.

a) *Qaulan sadida*

Kata *sadida* berarti yang benar atau yang teguh. Jadi, *qaulan sadida* yaitu bahasa yang benar dan tegas. Jalaluddin Rahmad memberikan penjelasan bahwa prinsip *qaulan sadida* adalah sesuai dengan kriteria kebenaran. Salah satu kunci keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat adalah dengan menyampaikan sesuatu yang benar. Begitupun sebaliknya, komunikasi yang tidak benar akan menyebabkan rusaknya kehidupan bermasyarakat. Rasulullah sendiri telah mengajarkan pada umatnya untuk selalu berbut jujur dan meninggalkan dusta.

b) *Qaulan karima*

Kata *karima* berarti yang mulia, yang dihormati. Jadi, *qaulan karima* berarti perkataan yang mudah dan disukai. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa seseorang harus berbuat baik dan melarang seseorang berkata yang tidak pantas kepada kedua orang tua. Dengan demikian, *qaulan karima* adalah bahasa yang harus digunakan ketika berkomunikasi dengan kedua orang tua.

c) *Qaulan layyina*

Kata *layyina* memiliki arti yang lembut. Jadi, *qaulan layyina* berarti kata yang lembut dan halus. Komunikasi sebaiknya dilakukan dengan lemah lembut, tidak memaksakan kehendak dan harus menghindari permusuhan. Sehingga memunculkan kesan

positif dari seorang komunikator kepada komunikan (Musyafak, 2015:16-18).

d) *Qaulan ma'rufan*

*Qaulan ma'rufan* mengandung pengertian ungkapan yang baik atau yang pantas. *Qaulan ma'rufan* berarti pembicaraan yang bermanfaat, memberikan pengetahuan, mencerahkan pemikiran, memecahkan sebuah kesulitan. *Qaulan ma'rufan* harus digunakan dalam berkomunikasi karena setidaknya bila kita tidak dapat membantu dalam urusan material, kita masih bisa memberikan bantuan psikologis.

Dalam *qaulan ma'rufan*, komunikasi yang baik adalah bagaimana seseorang melakukan penolakan secara halus. Komunikasi ini lebih mengedepankan perasaan orang lain agar seseorang tidak tersinggung dengan perkataan yang kita ucapkan. *Qaulan ma'rufan* akan lebih penting jika dilihat dari sudut pandang komunikasi massa karena audiennya bersifat massal. Bila seseorang tidak dapat berbicara dengan baik dan pantas dihadapan publik, maka sebetulnya ia dinilai sebagai orang yang tidak memiliki etika komunikasi.

e) *Qaulan baligha*

Kata *balagha* berarti sampai atau fasih. *Qaulan baligha* sendiri memiliki arti perkataan yang mengena. *Qaulan baligha* juga bisa diartikan sebagai komunikasi yang efektif. Komunikasi ini ditujukan untuk orang munafik karena orang munafik membutuhkan komunikasi yang efektif untuk menyentuh jiwanya. Bahasa yang dipakai adalah bahasa yang akan mengesankan atau membekas pada hatinya. Karena di hati para munafik terdapat banyak dusta, khianat, dan ingkar janji. Jika bukan hatinya yang di sentuh maka akan sulit untuk menundukkannya. Karena itu, *qaulan baligha* adalah gaya komunikasi yang pas yang digunakan untuk menyentuhnya.

f) *Qaulan maysura*

Secara etimologis kata *maysura* berarti mudah. Dalam komunikasi massa, media dianjurkan untuk menyajikan tulisan atau bahasa dengan bahasa yang mudah dicerna. Dalam Al-Qur'an ditemukan istilah *qaulan maysura* yang merupakan tuntutan untuk melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan melegakan perasaan (Amir, 1999).

C. Etika Penyiaran Dakwah

Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos* (dalam bentuk tunggal) atau *ta etha* (jamak). Kata *ethos* (bentuk tunggal) memiliki arti adat, kebiasaan, watak, sikap, perasaan, tempat tinggal, padang rumput, kandang, akhlak, dan cara berpikir. Sedangkan dalam bentuk jamak, *ta etha* memiliki arti adat kebiasaan. Dari kata latin tersebut terlahir kata yaitu moral (Ya'kub, 1996: 12). Secara terminologi, etika memiliki arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990: 237), kata etika memiliki arti : a) Ilmu yang membahas mengenai sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk serta membahas mengenai hak dan kewajiban moral; b) Kumpulan asas atau nilai yang berkaitan dengan akhlak; c) Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat (Hajir, 2015: 13). Jadi etika merupakan ilmu yang membahas mengenai baik-buruk atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan seseorang, sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Etika membahas mengenai bagaimana seharusnya seseorang berbuat atau bertindak (Mufid, 2012:174).

Penyiaran (*broadcasting*) adalah keseluruhan proses dalam suatu siaran yang dimulai dari penyiapan materi produksi, produksi, penyiapan bahan siaran, hingga penyebarluasan suatu program tayangan kepada pemirsa (Wahyudi, 1994:6). Menurut UU Penyiaran No.32 tahun 2002 penjelasan tentang dunia *broadcast* terbagi menjadi 2 yakni siaran (*broadcast*: kamus bahasa inggris) dan penyiaran (*broadcasting*: kamus

bahasa inggris) yang keduanya memiliki pengertian masing-masing. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran (Mabruri, 2013: 3). Dalam konsideran UU No.32/2002 butir d ditegaskan bahwa, lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial. Dalam menjalankan fungsinya, lembaga penyiaran mempunyai kode etik yang dipegangi oleh setiap lembaga penyiaran (Hidjayanto, 2015:45).

Etika penyiaran adalah Pedoman Perilaku Penyelenggaraan. Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk lembaga penyiaran sebagai pedoman mengenai batasan diperbolehkan atau tidaknya dalam sebuah penyiaran, dan mengawasi penyiaran nasional. P3 merupakan sebuah pedoman yang dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia agar dipatuhi oleh lembaga penyiaran. Agar tercipta iklim penyiran yang baik. Kode etik ini digunakan agar dalam menjalankan tugasnya tidak menyebabkan timbulnya gejolak di masyarakat atau bahkan antara masyarakat dan lembaga penyiaran itu sendiri ([www.kpid.jabarprov.go.id](http://www.kpid.jabarprov.go.id), Desember 06, 2019). Pedoman Perilaku Penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:

- a) Rasa hormat terhadap pandangan keagamaan.
- b) Rasa hormat terhadap hal pribadi.

- c) Kesopanan dan kesusilaan.
- d) Pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme.
- e) Perlindungan terhadap anak-anak, remaja dan perempuan.
- f) Penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak.
- g) Penyiaran program dalam bahasa asing.
- h) Ketepatan dan kenetralan program berita.
- i) Siaran langsung.
- j) Siaran iklan (Sumadiria, 2016:185).

Selain Pedoman Perilaku Penyiaran, KPI juga menetapkan Standar Program Siaran. Standar Program Siaran (SPS) adalah standar yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam membuat sebuah program siaran berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, nilai-nilai agama, norma-norma yang ada di masyarakat, kode etik, standar profesi dan pedoman perilaku yang dikembangkan masyarakat penyiaran. Standar Program Siaran berisi tentang bagaimana praktisi penyiaran harus bertindak dalam memproduksi dan menyiarkan program siarannya. Jika dalam Pedoman Perilaku Penyiaran disebutkan bahwa lembaga penyiaran wajib membatasi adegan kekerasan, maka Standar Program Siaran menjelaskan secara rinci bagaimana hakikat, pengertian dan bentuk kekerasan yang dimaksud (KPB, 2016:129).

Etika penyiaran dakwah adalah sebuah panduan bagi para da'i, lembaga penyiaran dakwah, pembuat konten dakwah, yang disiarkan melalui televisi, radio, maupun film, agar dalam menyiarkan dakwahnya sesuai dengan nilai Islam dan prinsip NKRI. Di era digital seperti ini, dakwah hendaknya dilakukan dengan sangat berhati-hati karena dakwah di era digital memiliki tantangan yang lebih besar dan lebih kompleks. Kehadiran media elektronik memberikan pengaruh yang sangat cepat, sangat kuat, dan sangat luas bagi kegiatan berdakwah itu sendiri. Maka dari itu ada beberapa etika yang harus dipatuhi seseorang da'i atau pembuat konten dakwah dalam membuat tayangan dakwah:

1. Seorang da'i atau penyeru dakwah harus mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar.
2. Da'i atau pembuat konten dakwah harus memiliki pemahaman mendalam mengenai Al-Quran dan hadist.
3. Tidak menafsirkan ayat/ hadist dengan penjelasan yang tidak pantas.
4. Memiliki wawasan kebangsaan yang mencakup Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI (Evita, 2017, "*Kemenag Sipakan Kode Etik Da'i*: kominfo.go.id diakses pada tanggal 02 April 2020).
5. Tidak berasal dari paham aliran yang bermasalah.
6. Bukan dari golongan penyeru kekerasan, tidak membenarkan tindak kekerasan secara baik verbal maupun non verbal terutama yang mengatasnamakan agama seperti bom bunuh diri.
7. Tidak mengeluarkan kata-kata kotor dan keji.
8. Tidak menyampaikan materi yang mengandung unsur kebencian kepada kelompok lain.
9. Tidak menyampaikan materi yang tidak benar.
10. Dilarang menyampaikan materi yang provokatif, menyinggung SARA, dan kampanye politik.
11. Harus kreatif dalam pengambilan diksi atau kosa kata, menggunakan bahasa yang halus, benar agar tercipta kerukunan dalam berdakwah. (Permana, 2017 "*Standarisasi program acara religi dan penceramah yang akan tampil di televisi*" republika.co.id diakses pada 03 April 2020).

Kode etik tersebut harus digunakan oleh para da'i atau pembuat konten dakwah dalam bedakwah di media elektronik agar dakwah Islam yang rahmatan lilalamin makin tersebar luas ( Rohayanul, 2017, "*Penutupan perumusan kode etik siaran dakwah di media elektronik*" minanews.net diakses pada 04 April 2020).

### **BAB III**

## **PROGRAM ACARA SIRAMAN QOLBU, MNCTV DAN IMPLEMENTASI ETIKA PENYIARAN DAKWAH**

#### A. Media Nusantara Citra (MNCTV)



##### 1. Logo MNCTV

Gambar 3.1.

Logo MNC TV (sumber: [www.mnctv.co.id](http://www.mnctv.co.id))

##### 2. Struktur Organisasi MNC TV

Ketua Utama /Komisaris Utama	: Hary Tanoesoedibjo
Ketua Pelaksana/Direktur Utama	: Sang Nyoman Suism
Wakil Direktur Utama	: Noersing
Direktur Keuangan	: Faishal Dharma Setiawan
Direktur Program & akusisi	: Indah Hari Utari
Direktur Sales & Marketing	: Jasmina Savitri Pratiwi

(Media nusantara citra, “*Struktur Organisasni PT.Media Nusantara Citra Tbk*” [www.mnc.co.id](http://www.mnc.co.id) diakses pada tanggal 02 April 2020).



### 3. Makna Logo MNC

Jenis huruf dalam logo MNC menunjukkan nilai kesolidan, kekokohan dan juga menggambarkan bisnis yang dijalankan. Warna biru melambangkan kematangan dalam menyajikan sebuah tayangan kepada pemirsanya. Warna merah pada logo berarti kehangatan, kesejahteraan dan kegembiraan. Warna merah juga disukai oleh mereka yang mencintai keterbukaan dan menyukai hal yang baru. Warna merah merupakan simbol dari kehidupan vitalitas serta memberikan fokus pada daya tahan menghadapi rintangan. Meningkatkan antusiasme dan ketertarikan terhadap hal baru dengan energi yang lebih besar bagi upaya mencapai mimpi dan melindunginya dari ketakutan dan keraguan (dokumen, “*Arti warna lambang MNCTV*” <ps://dokumen.tips> diakses pada 03 mei 2020). Warna emas menggambarkan kekayaan, kekokohan, kesuksesan dan kemakmuran. Lingkaran di dalam logo bermakna sinergi yang berkelanjutan antar unit bisnis di bawah MNC kapital Indonesia. Cahaya di tengah logo MNC menggambarkan bahwa energi perseroan untuk menjadi asa keuangan terintergritasi yang paling inovatif. Sedangkan garis yang memisahkan logo menjadi empat bagian berputar searah jarum jam, bermakna berorientasi kedepan, semangat korporasi untuk membuat seluruh bisnisnya terbukti di masa depan. (Yohana, “*MNC luncurkan logo baru*” <omy.okezone.com> diakses pada tanggal 03 mei 2020)

### 4. Profil MNCTV

MNCTV (Media Nusantara Citra) stasiun televisi swasta berjaringan yang bersiaran secara nasional sejak 1991 dengan nama

TPI. Kantor pusat MNCTV terletak di JL.Raya Perjuangan No.1, Kebon Jeruk, Jakarta, Indonesia. Nama udara MNCTV (sebelumnya TPI) digunakan sejak 20 Oktober 2010. PT Cipta TPI merupakan perusahaan swasta ketiga yang mendapatkan izin siaran setelah TVRI dan RCTI (MNCTV, “*about us-MNCTV*” [www.mnctv.com](http://www.mnctv.com) diakses pada tanggal 01 April 2020). Pada awalnya TPI merupakan stasiun televisi yang berbagi dengan TVRI yang khusus menyiarkan siaran pendidikan dan edukasi. TPI (Televisi Pendidikan Indonesia) pertama kali mengudara pada tanggal 1 Januari 1991. TPI memulai siaran percobaan selama 2 jam dari jam 08.00-10.00 WIB. Diresmikan pada tanggal 23 Januari 1991 oleh Presiden Soeharto di Studio 12 TVRI, Senayan, Jakarta Pusat. TPI bekerjasama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyiarkan materi tentang pelajaran pendidikan menengah selama 4 jam, sejak 1 Juni 1991 menjadi 6,5 jam, dan menjelang 1991 menjadi 8 jam. Pada pertengahan 90-an, TPI memisahkan diri dari TVRI dan mengganti kepanjangan menjadi Televisi Paling Indonesia (Mabruri, 2013). TPI mulai mengurangi tayangan yang berbau edukasi dan mulai menambahkan tayangan sinetron dan kuis sebagai selingan. TPI memisahkan diri dari TVRI pada tanggal 25 Agustus 1997. TPI mulai berfokus di program acara musik dangdut dan keluarga. Sesuai dengan misi barunya, Televisi Paling Indonesia (TPI) menyiarkan acara-acara khas Indonesia seperti tayangan sinetron lokal dan musik dangdut. Bahkan TPI pernah mendapatkan penghargaan karena telah bertahun-tahun menayangkan acara kuis dangdut pertama di Indonesia. Pada tahun 1997, serial “Mat Angin” yang ditayangkan TPI menyabet 11 penghargaan pada Festival Sinetron Indonesia ( Wikipedia, 2019, “*mnctv*” wikipedia.org diakses pada 20 Januari 2020). Pada bulan Juli 2003 Media Nusantara Citra (MNC) menguasai saham TPI sebanyak 75% saham TPI. TPI bergabung menjadi salah satu televisi yang dikelola MNC yang juga merupakan induk dari RCTI, Global TV dan iNews TV (mnctv.com).

Sejak saat itu TPI mulai mengudara selama 24 jam nonstop. TPI resmi berganti nama menjadi MNCTV. Perubahan ini terjadi karena konsep yang disajikan oleh TPI sudah tidak sesuai dengan konsep dari Televisi Pendidikan Indonesia. Oleh karena itu nama TPI berubah menjadi MNCTV guna memperbaiki citra TPI di mata masyarakat ( wikipedia ).

#### 5. Visi, Misi dan Slogan MNCTV

MNCTV memiliki visi dan misi sebagai berikut:

##### a) Visi

Pilihan utama pemirsa Indonesia

##### b) Misi

Menyajikan tayangan bercita rasa Indonesia yang meghibur dan inspiratif.

##### c) Slogan

MNCTV memiliki slogan selalu di hati karena MNCTV selalu berupaya mengikat hati pemirsa dengan cara menyikan tayangan yang sesuai dengan selera pemirsa televisi.

#### 6. Program Acara MNCTV

Informasi : Lintas iNews Pagi, Lintas iNews Siang, Lintas iNews Malam,

Berita Lokal : Lintas iNews Aceh, Lintas iNews Bali, Lintas iNews Bangka Beiltung, Lintas iNews Jabodetabek, Lintas iNews Batam, Lintas iNews Bengkulu, Lintas iNews Gorontalo, Lintas iNews Jabar, Lints iNews Jateng, Lintas iNews Jatim, Lintas iNews Yogyakarta, Lintas iNews Jambi, Lintas iNews Kalbar, Lintas iNews Kalsel, intas iNews Kaltara, Lintas iNews Kalteng, Lintas iNews Kaltim, Lintas iNews Kepri, Lintas iNews Madura, Lintas iNews Nusra, Lintas iNews Riau, Lintas iNews Lampung, intas iNews Sulbar, Lintas iNews Sulsel, Lintas

iNews Sulteng, Lintas iNews Sultra, Lintas iNews Sulut, Lintas iNews Sumbar, Lintas iNews Sumsel, Lintas iNews Sumut.

- Infotainment : *Mom and Kids*,  
Dokumenter : *Indonesian Authentic Places*  
Gaya Hidup : Rumah Seleb,  
Komedi : Candaan Asyik, Komik Jadoel, Jangan Baper  
Investigasi : Tangkap  
Edukasi : Ruang Guru  
Animasi : Adit dan Sopo Jarwo, Upin dan Ipin, Boboiboy, Riska dan Si Gembul  
Religi : Bimbingan Rohani, Bimbingan Rohani Kristen, Siraman Qolbu Ustadz Dhanu,  
Sinetron : Kembalinya Raden Kian Santang, Cahaya Mentari, Entong Lagi, Blockbuster, Melacak Tapak Harimau, Fatih di Kampung jawara 4  
Pencarian bakat : Kilau DMD Ratu Casting, Road to Kilau Raya,  
Kuliner : Makan Bareng Luna (Media Citra Nusantara, “program mnctv” [www.mnctv.com](http://www.mnctv.com) diakes pada tanggal 12 Mei 2020).

## 7. Sosial Media MNCTV


### a) Website



Gambar 3.2.

Website MNCTV (sumber Mnctv.com)


b) Youtube



Gambar 3.3.

Youtube MNCTV (Sumber: [www.youtube.com/user/mnctv](http://www.youtube.com/user/mnctv))

c) Instagram



Gambar 3.4.

Instagram MNCTV

d) Metube



Gambar 3.5.

## Metube MNCTV

### e) facebook



Gambar 3.6.

Facebook MNCTV ( Sumber : <http://facebook.com/mnctv>)

## B. Siraman Qolbu

### 1. Profil Siraman Qolbu



Gambar 3.7.

Logo Siraman Qolbu ( Sumber: <https://siramanqolbu.com>)

Siraman Qolbu merupakan program religi yang ditayangkan di MNC TV setiap hari pada pukul 05:30 WIB dengan durasi 90 menit. Acara ini tayang sejak 04 Oktober 2018 dengan dipandu oleh host Bobby Maulana dan Ustad Danu sebagai penceramah. Tema yang

diangkat dalam siraman qolbu yaitu mengenai tauhid dan akhlak seperti, cukuplah Allah sebagai penolong, sihir dalam pandangan Islam, menghadapi orang yang keras kepala, jika istri berdandan bukan untuk suami, akibat dzolim, jangan suka memberi harapan palsu, jangan galau dan putus asa dan masih banyak tema lain yang diangkat. Selain bertausiyah, ustad danu juga memberikan solusi pengobatan kepada jama'ah yang mengalami gangguan non medis (Rctiplus, 2019, "siraman qolbu" [ssr.rctiplus.com](http://ssr.rctiplus.com) diakses pada tanggal 20 desember 2019). Seperti gangguan dari makhluk halus, kepemilikan ilmu hitam yang telah diturunkan dari nenek moyang dan gangguan lain yang tidak bisa terdeteksi para medis. Ustad Danu menyembuhkan narasumber atau partisipan dengan cara membacakan doa-doa untuk partisipan yang datang dan memberikan tausiyah agar orang tersebut kembali kejalan yang benar. Agar seseorang dapat memperbaiki akhlaknya karena seharusnya akhlak orang tersebut yang sebaiknya diperbaiki yaitu dengan cara berusaha menjadi pribadi yang lebih baik agar sembuh dari penyakit yang diderita. Dalam program ini ustad Danu mengajak jama'ah dan pemirsa untuk kembali kejalan tuhan, karena sesungguhnya segala musibah yang terjadi adalah karena perbuatan manusia itu sendiri (Wink, 2019 "Biografi Ustad Danu", [www.biografiku.com](http://www.biografiku.com) diakses pada 09 januari 2020).

## 2. Pembawa acara siraman qolbu

### a) Ustad Danu

Ustad Danu memiliki kepanjangan nama Ir. Djoko Ismunu Herlambang. Ustad Danu terlahir di Pati Jawa Tengah pada tanggal 04 Desember 1964. Ia menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia dan lulus sebagai sarjana teknik sipil ( Pecinta Ustad Danu, 2019, "Biografi Ustad Danu" <https://m.facebook.com> diakses pada tanggal 23 januari 2020). Ustad Danu merupakan seorang insinyur yang melakukan penelitian terhadap berbagai macam penyakit beserta sousinya terutama dalam hal non medis.

Ustad Danu memperdalam serta mempraktikkan isi Al-Qur'an dan Assunah (Wink, 2019, "*biografi ustad danu*", [www.biografiku.com](http://www.biografiku.com) diakses pada 11 januari 2020). Ustad Danu merupakan tokoh dalam organisasi AMC (Akhlaq Mulia Center). Tujuan AMC didirikan adalah untuk memberikan bimbingan atau pelajaran agar seseorang menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki akhlaq yang terpuji, karena dengan akhlaq yang terpuji kehidupan manusia akan menjadi lebih baik, damai dan sejahtera (Ahdaf, "*Ustad Dhanu: Biografi lengkap*", [y.mahdafweb.com](http://y.mahdafweb.com) diakses pada 18 januari 2020). Selain membawakan acara siraman qolbu ia juga membuka klinik di Jalan Tebet Barat 8 No. 45 Jakarta Selatan. Menurutnya penyakit yang diderita seseorang berkaitan erat dengan akhlak yang dimiiki sehingga fokus dari pengobatannya adalah agar seseorang tersebut kembali kejalan yang baik dan benar (Sekolah Akherat, 2019, "*profil dan biografi usad dhanu terlengkap*" [www.sekolahakherat.com](http://www.sekolahakherat.com) diakses pada 05 Januari 2020).

b) Bobby Maulana

Bobby Maulana terlahir di sukabumi pada tanggal 12 juni 1988. Bobby maulana menjadi pemandu acara di program siraman qolbu menggantikan Irfan Hakim yang sebelumnya menjadi host acara tersebut. Bobby maulana dipilih untuk menggantikan memandu siraman qalbu dengan alasan Bobby Maulana merupakan icon dari MNCTV karena telah membintangi program sinetron kun anta yang ada di MNCTV dan juga Bobby Maulana dinilai merupakan seorang yang mudah berdaptasi (Altov, 2019, "*Alasan siraman qolbu pilih boby maulana untuk menggantikan irfan hakim*" [m.tabloitbntang.com](http://m.tabloitbntang.com) diakses pada 28 Februari 2020).

3. Kerabat Kerja

Penanggung Jawab Produksi : Gita Mayangsari  
Penanggung Operasional Produksi : Susi Indriyani

Eksekutif Produser	: Hasan Bisri
Produser	: Sobri S Kramat, Deviana WS
Asisten Produksi	: Hani Artha, Hutomo Pangestu, Elisa Bella, Wicaksono
Helmy	
Penanggung Jawab Produksi Managemen	: Rachmad Willy
Koordinator Program Manajemen	: Sudarto, ArieWibowo
Pengarah Acara	: Zainuddin, Eko Wahyu N
Pengarah Lapangan	: Awal, Patria, Juwita Maharani , Arif
Penanggung Jawab Unit Manajemen Produksi	: Daisy Firda M
Unit Manajemen Produksi	: Barman
Koordinator Kru Produksi	:Ujang Mihanuddin, Namin, Tukiman, Kadarusman, Fajar Muhammad, Anang, Adi Prasetya, Lukman Hakim, Tona Anjangsana, Theo Charismaryansyah
Penata Cahaya	:Saifudin, Asrar, Zamal, Rasah, Bambang Hartoyo, Nico
Penata Suara	:Supriyadi, Herdiansyah, M Putri Rosadi, Sartika Ade Murtanto, Sandi, Adhimas
Pemadu Gambar	:Dika Arieiyuliadi, Priladitya Suis Chandra

Penyelaras Gambar	:Bagus S, Rangga F, Dzul kifli Akhyar, Slamet Widodo,
Andi	Arya, Fajar Eri
VTR	:Rizky Kosasih, Suci HN, M Ramadhani, Ryandhi, Dadang
Penata Aksara	:Bismo Ajie, Muhammad Nurul, Almaula
Penyunting Gambar	:Satria, Deden Syahroni
Penyunting Suara	:Deny Asmarajaya, Deni Santoso
Penanggung Jawab Artistik	:John Fair Kaune
Koordinator Artistik	:Aris Puji Haryanto
Perancang Artistik	:Fetty Fatimah, Septiana Wahyu
Penanggung Jawab Fasilitas	:Dandang Rahmad Ruhendi
Pendukung	
Koordinator Kru Set dan Properti	:Hafiz Abdullah, Liana Isti, Fifi Lutfia M
Pengarah Artis	:Ahmad Jayadi
Tim Properti	:Asep, Misbahudin
Tim Fasilitas Pendukung	:Arief Prasetya
Penanggung Jawab Production Servicees	:Anggela Alamsjah
Koordinator Pengisi Acara	:Johansyah
Tim Talent	:Pinkan Sekar, Fadjri
Koordinator Penata Rias dan Busana	:Chatarina Ayudia Laras, Hilda Afiani
Tim Penata Rias dan Busana	:Adam Anwar, Olive
Library	:Tim Library MNCTV
Transcription	:Tim Transcription
Penanggung Jawab Fasilitas Studio	:Benny Hendratmo

Tim Fasilitas Studio	:Erwin Syahrudin, Idi Rismana, Roni Tabroi, Marthinus Harimawan
Penanggung Jawab Teknik	:Andrew Soehalim
Penanggung Jawab SOB	:Tsyaukat Fasha
Tim Verifikasi Peralatan Teknik	:Indra Gunawan, Wendi Wihryanto, Tantan Yulianto
Pengarah Teknik	:M Anas Nakka
Technician Support	:Micko, Gilang, Aditya, Asih, Aris, Dimas
Tim Logistik	:Fauzy Ilyas, Resti Kurnia, Wahyu Nugroho
Penata Suara Teknik	:M Iqbal, Eem, Didik, Danil, M Yusuf, Doyok
Penata Cahaya Teknik	:Yayan, Mulyana, Asep Ruslan, Irvan, Sopan, Cecep, Aspar, Royadi
Technician IT	:M Natsir, Fadly, M Ridwan, Rohman, Okta, Nenda
LED Technician	:Tommy, Dwi, Imet, Reki, Roni, Adam, Fathah, Ical, Iksan, Ambi
Penanggung Jawab Marketing Eksekusi Pemasaran	:Jasmine Pratiwi :Saipul Anwar Tambunan, Santi Pratiwi, Gusnaeni Irawati
Tim Barter	:Nova Sawitri, Andies L arasuci, Regi Friandhini, Kemas Aldi, Winda Damayanti

Sales	:Decky Cahaya Putra, Aviz Zialdy, Maria Theresia, Astri Herwinda, Farah, Damayanti, Tiur, Raihan
Tim Promo	:Rian Febriansyah, Taufan R
Penanggung Jawab Siaran	:Hans Mauritz
Kendali Siar	:Tim Kendali Siar MNCTV
Penanggung Jawab NOC	:Roy Tuah Siahaan
Tim NOC	:TIM NOC MNCTV
Mechanical Engineer	:TIM ME GTV-MNCTV
Purchasing	:Sonny Yanto, Johan Ferdinanto, Ahmad Hidayat, Widiyarni Setia Ningrum,Irsanto, Pane
PU	:Fauzi, Ujang Viktor
Pembawa Acara	:Bobby Maulana
Pengisi Acara	:Ust Dhanu
Bintang Tamu	:Ust. Munnawir Ngacir
Keamanan	:Tim Security MNCTV
Tim Transportasi (Mnctv, 2019)	:Tim Transportasi MNCT

### C. Data

#### 1. Surat Peringatan KPI untuk Siraman Qolbu

Tanggal Surat	09 November 2018
No. Surat	587/K/KPI/31.2/11/2018
Status	Peringatan Tertulis
Stasiun TV	MNC TV
Program Siaran	Siraman Qolbu Bersama Ust. Danu
Deskripsi	Berdasarkan peamntauan dan hasil analisis,

Pelanggaran	<p>Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menemukan potensi pelanggaran pada Program Siaran “Siraman Qolbu Bersama Ustad Danu” yang ditayangkan oleh stasiun MNCTV pada 1 November 2018 mulai pukul 06.19 WIB tidak memperhatikan ketentuan tentang perlindungan anak-anak dan remaja serta penggolongan program siaran sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI Tahun 2012.</p> <p>Program siaran tersebut menampilkan perbincangan antara ustad dengan jin yang ada di dalam diri seorang wanita. KPI Pusat menilai hal tersebut berpotensi melanggar Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (4) huruf b SPS KPI Tahun 2012 tentang kewajiban program siaran memperhatikan dan melindungi kepentingan anak serta larangan menampilkan muatan yang mendorong remaja percaya pada kekuatan supranatural. Berdasarkan hal tersebut KPI Pusat memutuskan untuk memberikan peringatan.</p> <p>Perlu kami ingatkan bahwa KPI Pusat telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 481/K/KPI/31.2/0092018 tertanggal 5 September 2018 tentang Program Siaran Mistik, Horor dan Supranatural di Lembaga Penyiaran Televisi yakni larangan program siaran faktual menampilkan adegan kesurupan dan/atau kerasukan. Peringatan ini merupakan bagian</p>
-------------	---

	<p>dari pengawasan KPI Pusat terhadap pelaksanaan peraturan serta P3 dan SPS oleh lembaga penyiaran, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). Saudara wajib menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan dalam menyiarkan sebuah program siaran.</p> <p>Demikian agar peringatan ini diperhatikan dan diatuhi. Atas perhatian saudara kami sampaikan terimakasih.</p>
--	---

Tabel 3.1.

(Sumber kpi.go.id)

## 2. Implementasi P3SPS dalam Siraman Qolbu

Setiap program televisi wajib mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia seperti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Beberapa aspek yang wajib dipatuhi oleh program acara televisi diantaranya adalah menghormati kehidupan pribadi, melindungi kepentingan anak dan remaja, serta tidak menayangkan hal yang bebau mistik, horor, supranatural. Berikut data-data yang didapat oleh penulis:

Penulis melakukan peneiltian melalui menonton kemudian menilai aspek-aspek dari P3SPS yang wajib dipatuhi, penelitian ini dilakukan pada bulan April 2020. Berikut beberapa aspek kualitas yang semuanya telah ada di dalam peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran tahun 2012, diantaranya adalah:

### a) Aspek Penghormatan terhadap Hak Privasi

#### 1) Pedoman Perilaku Penyiaran

Penghormatan terhadap Hak Privasi terdapat pada BAB IX pasal 13, yaitu :

Lembaga Penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan/menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun tidak langsung.

## 2) Standar Program Siaran

Untuk Penghormatan terhadap Hak Privasi di SPS terdapat pada bab IX pasal 13 dan 14, yaitu:

### (a) Pasal 13:

- (1) program siaran wajib menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi obek siaran.
- (2) program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh isi mata acara, kecuali demi kepentingan publik.

### (b) Pasal 14:

Masalah kehidupan pribadi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 dapat disiarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) tidak berniat untuk merusak reputasi objek yang disiarkan
- (2) tidak memperburuk keadaan objek yang disiarkan
- (3) tidak mendorong berbagai pihak yang terlibat dalam konflik mengungkapkan secara terperinci aib dan/atau kerahasiaan masing-masing pihak yang berkonflik
- (4) tidak menimbulkan dampak buruk terhadap keluarga, terutama bagi anak-anak dan remaja
- (5) tidak dilakukan tanpa dasar fakta dan atau yang akurat

Penghormatan terhadap hak privasi sudah diimplementasikan dalam Siraman Qolbu. Terlihat ketika partisipan menceritakan

masalah pribadinya secara langsung, Ustad Danu mencegah agar partisipan tersebut tidak menceritakan hal yang menurutnya kurang pantas untuk diceritakan didepan publik, dan ketika Bobby Maulana membisikkan masalah dari partisipan kepada Ustad Danu agar tidak terdengar oleh yang lainnya.

b) Program Siaran Bermuatan Mistik, Horor, dan Supranatural

1) Pedoman Perilaku Penyiaran

Program siaran bermuatan mistik, horor, dan supranatural terdapat dalam bab XVI pasal 20, yang berbunyi:

Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan mistik, horor, dan supranatural.

2) Standar Program Siaran

Program siaran bermuatan mistik, horor dan supranatural terdapat pada bab XVI pasal 32, yaitu:

program siaran yang menampilkan muatan mistik, horor, dan/atau supranatural yang menimbulkan ketakutan dan kengerian khalayak dikategorikan sebagai siaran klasifikasi D, dan hanya dapat disiarkan pada pukul 22.00-03.00 waktu setempat.

Ditinjau dari aspek pembatasan siaran mistik horor dan supranatural program ini sudah lebih baik dari sebelumnya. Karena siraman qolbu sebisa mungkin meminimalisir pengambilan gambar partisipan yang sedang kesurupan dan juga Siraman Qolbu banyak mengambil gambar long shot sehingga narasumber yang sedang kesurupan tidak terlihat jelas.

c) Penggolongan Program Siaran

(a) Pedoman Perilaku Penyiaran

Penggolongan program siaran terdapat pada bab XVII pasal 21 ayat 1 yang berbunyi:

Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara.

(b) Standar Program Siaran

Pengolongan Program siaran terdapat pada Bab XVII bagian ketiga Klasifikasi A pasal 36 poin 4 dan bagian keempat Klasifikasi R pasal 37 poin 4 :

(1) Pasal 36 :

Program siaran klasifikasi A dilarang menampilkan adegan muatan yang terkait dengan kekuatan paranormal, klenik, praktek spiritual magis, horor, dan atau mistik.

Program siaran anak-anak diutamakan disiarkan dari pukul 05.00 hingga 18.00 waktu setempat.

(2) Pasal 37:

Program klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Dan muatan yang mendorong remaja percaya pada kekuatan paranormal, klenik, praktek spiritual magis, supranatural, dan/atau mistik.

Siraman Qolbu menggolongkan program siarannya dengan golongan R13+. Program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan siaran yang mendorong remaja percaya dengan kekuatan paranormal, klenik dan supranatural. Seharusnya program siaran yang mengandung siaran mistik dan supranatural tergolong pada klasifikasi D dan ditayangkan pada jam 22:00-03:00 waktu setempat.

d) Perlindungan Kepada Anak

(a) Pedoman Perilaku Penyiaran

Perlindungan kepada anak terdapat pada bab X pasal 14, yang berbunyi:

(1) Lembaga penyiaran wajib memberi perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran.

(2) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran.

(b) Standar Program Siaran

Perlindungan kepada anak terdapat pada bab X pasal 15 ayat 1 dan pasal 16 ayat 2 huruf d yang berbunyi:

(1) Pasal 15: Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja.

(2) Pasal 16: tidak menampilkan makian dan kata-kata kasar.

Siraman Qolbu sudah mengimplementasikan aspek perlindungan kepada anak. Tayangan ini tidak menampilkan makian dan kata kasar. Suara dari partisipan yang kesurupan yang memungkinkan keluarnya kata kasar dan makian tidak dimasukkan kedalam tayangan tersebut.

3. Implementasi Etika Penyiaran Dakwah

Dakwah dalam era digital menjadi tantangan tersendiri bagi para pembuat konten dakwah. Pembuat konten dakwah harus membuat konten yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak melanggar prinsip NKRI. Agar dakwah berjalan dengan baik maka pembuat konten dakwah harus menatati etika penyiaran dakwah. Berikut data-data yang diperoleh penulis:

a) Da'i atau penyeru dakwah harus mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pada tayangan ini Ustad Danu dan Ustad Nawwir Ngacir sebagai da'i atau orang yang menyebarkan dakwah sudah sangat baik dalam membaca atau melafalkan bacaan Al-

Quran terlihat ketika Ustad Nawwir Ngacir sebagai Ustad undangan melafalkan khutbah nikah ketika mengawali tausiyahnya.

- b) Memiliki pemahaman mendalam tentang Al-Quran dan Hadist.  
Perilaku Rasulullah adalah cerminan dari Al-Quran. Maka dari itu seseorang yang memahami Al-Quran dan Hadist akan berperilaku seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ustad Danu telah mempelajari dan memperdalam, serta mempraktikkan isi dari Al-Quran dan assunah. Terlihat dari tutur kata yang lembut, baik, dan sopan seperti yang Rasulullah ajarkan.
- c) Tidak menafsirkan ayat al-Quran dan hadist dengan tidak pantas  
Sejauh ini tidak Ustad Danu, Ustad Nawwir Ngacir tidak pernah menafsirkan ayat Al-Quran dengan tidak pantas.
- d) Tidak berasal dari paham aliran yang bermasalah dan bukan dari golongan penyeru kekerasan.  
Ustad Danu tidak pernah membenarkan tindak kekerasan baik secara verbal maupun non verbal. Ustad Danu selalu menyampaikan pesan agar semua orang hendaknya menjaga tutur kata agar tidak mengucapkan kata kasar yang dapat menyakiti hati seseorang dan menganjurkan agar seseorang untuk tidak bersikap dholim baik terhadap diri sendiri terlebih terhadap orang lain.
- e) Kreatif dalam pengambilan diksi dan kosa kata  
Dalam pengambilan diksi dan kosakata ustad Danu, ustad Nawwir Ngacir, dan Bobby Maulana sudah sangat baik. Mereka sudah menggunakan bahasa yang baik, benar, lembut sesuai etika komunikasi menurut Islam.
- f) Tidak menampilkan materi yang mengandung unsur kebencian pada kelompok lain. Siraman Qolbu tidak pernah menampilkan materi yang mengandung unsur kebencian pada kelompok lain, menampilkan unsur SARA, provokatif maupun kampanye politik. Sejauh ini program siraman qolbu hanya menyajikan tema yang

berhubungan dengan masalah tauhid dan kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan syariat Islam. Seperti pentingnya bersyukur, bahaya besar bagi penyakit hati, indahnya sebuah kejujuran, keajaiban taubat.

#### **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI ETIKA PENYIARAN DAKWAH DALAM PROGRAM SIRAMAN QOLBU DI MNCTV**

#### **A. Analisis Implementasi**

Dari data yang terdapat pada BAB III, penulis mendapatkan beberapa point penting yaitu: hasil dari implementasi P3SPS dalam siraman qolbu, dan implementasi etika penyiaran dakwah dalam siraman qolbu.

##### **1. Implementasi P3SPS dalam Siraman Qolbu**

KPI menetapkan regulasi untuk dipatuhi oleh stasiun tv agar tercipta iklim penyiaran yang baik. Ada beberapa aspek yang diambil untuk mengetahui apakah siraman qolbu sudah mengimplementasikan P3SPS dengan baik dan benar yaitu pasal mengenai penghormatan terhadap hak privasi, program siaran bermuatan mistik horor dan supranatural, penggolongan program siaran, perlindungan terhadap anak.

Pada pasal tentang penghormatan hak privasi sudah diimplementasikan oleh Siraman Qolbu terlihat dari tayangan pada yang membahas mengenai mertua yang suka ikut campur. Ustad Danu mencoba tidak menjelaskan secara gamblang mengenai permasalahan yang dialami partisipan. Seperti dalam hadist riwayat muslim

ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة

Artinya : Dan barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akherat (HR Muslim).

Membuka aib seseorang sangat tidak diperbolehkan kecuali untuk kepentingan tertentu seperti menyelesaikan sebuah kasus kejahatan atau lainnya.



Gambar 4.1.

(Ustad Danu memberikan nasehat kepada partisipan)

*“ Mba santi, sebenarnya ada yang tidak saya omongin disini, ngerti maksud saya ya, tapi mba Santi tahu kira-kira, tadi saya hanya ngasih clue, tapi clu itu cukup untuk berdoa, yaitu merasa sedih, jengkel, kecewa. Mba Santi sebagai anak paham maksud saya ya. ngerti, bener.”*

Ustad Danu menanyakan kepada partisipan pada episode mertua yang suka ikut campur, apakah partisipan memahami apa

yang ustad Danu bicarakan, karena Ustad Danu tidak mengatakan secara terang-terangan apa yang menjadi masalah partisipan. Hal tersebut menandakan bahwa Ustad Danu sangat menjaga privasi partisipan. Bobby Maulana selaku host acara tersebut juga menjaga privasi partisipan dengan baik terlihat pada menit ke 40:33 Bobby Maulana membisikkan masalah narasumber kepada ustad Danu agar masalah tersebut tidak diketahui oleh jamaah dan pemirsa televisi.



Gambar 4.2.

(Boby Maulana membisikkan masalah partisipan kepada Ustad Danu)

Pada tanggal 09 November 2018 Siraman Qolbu mendapat surat peringatan dari Komisi Penyiaran Indonesia karena tidak memperhatikan ketentuan tentang perlindungan anak-anak dan remaja serta penggolongan program siaran. KPI menilai bahwa Siraman Qolbu hanya menyajikan tausiyah kurang lebih hanya 10 persen dan selebihnya adalah praktek pengobatan yang menampilkan adegan kesurupan dari partisipan. Maka dari itu Siraman Qolbu segera memperbaiki tayangan dengan cara menambah tausiyah dengan mengundang ustad tamu untuk menjadi pembicara dan Siraman Qolbu juga tidak menyajikan

audio dari suara partisipan yang kesurupan agar meminimalisir kata yang kurang pantas jika terdegar oleh anak dan remaja.

Pada episode mertua yang suka ikut campur Ustad Nawir Ngacir menjadi ustad undangan untuk memberikan tausiyah dalam tayangan tersebut. Ustad Nawir Ngacir memberikan tausiyah selama kurang lebih 4 menit.



Gambar 4.3.

(Ustad Nawwir Ngacir sedang bertausiyah)

Ustad Nawwir Ngacir memberikan tausiyah dari menit 13:41-09:46. Ia memberikan tausiyah mengenai boleh tidaknya mertua mencampuri urusan rumah tangga anak. Menurutnya orang tua boleh mencampuri ketika dalam urusan yang berhubungan dengan ajaran agama Islam, seperti mengajarkan cara membahagiakan suami, mengajari anak masak dan sebagainya. Sebaliknya orang tua tidak boleh mencampuri rumah tangga anak, ketika dalam rumah tangga anak sedang terjadi sebuah pertengkaran.

Selain menambah durasi tausiyah, Ustad Danu juga menegaskan pada menit ke 58:00 agar jangan sekali-kali meminta bantuan dukun ketika mengalami kesulitan. Karena percaya dengan dukun merupakan salah satu perbuatan musyrik, dan musyrik adalah salah satu dosa yang sangat sulit untuk diampuni.



Gambar 4.4.

(Ustad Danu memperingatkan agar hanya beriman kepada Allah SWT)

*“ Jangan ke orang pintar atau dukun, mulai hari ini jauhi yang namanya dukun karena Allah, orang pintar jauhi, pokoknya orang yang mulai aneh-aneh pake air pake apalah, jauhi aja, kecuali kalau kyai ngaji, boleh silahkan malah saya suruh. Hal itu jauhi karena musyrik itu dosa, yang termasuk sulit sekali diampuni oleh Allah ta’ala. Walaupun alsannya apapun, jadi jangan, ini ujian bagi mba Eka ujian juga bagi pak Wardo jangan lakukan itu sekalipun karena Allah, dengan alasan apapun”*

Ustad danu menegaskan sesulit apapun masalah yang sedang dialami, hendaknya jangan percaya dan meminta bantuan seorang dukun untuk memecahkan masalah tersebut. Karena

percaya dengan selain Allah merupakan perbuatan musyrik seperti dalam surat An-nisa ayat : 48

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya, Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.”

Peringatan yang diberikan Ustad Danu merupakan salah satu cara agar remaja maupun yang lainnya agar tidak percaya dengan hal yang berbau mistik. Ustad Danu mengajak agar setiap manusia yang sedang menghadapi ujian dari Allah hendaknya kembali dan meminta petunjuk dari Allah SWT.

Selanjutnya, pada pasal penggolongan program siaran. Pada pasal ini Siraman Qolbu menggolongkan tayangannya kedalam golongan R. Program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja percaya pada kekuatan paranormal, klenik, praktek spiritual magis, supranatural, dan/atau mistik. Isi, gaya dan tampilan dalam klasifikasi R seharusnya sesuai dengan perkembangan psikologis remaja. Klasifikasi R berisi nilai-nilai pendidikan, ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar. Tetapi didalam tayangan tersebut malah membahas mengenai masalah kekuatan paranormal, klenik dan supranatural, yang mana seharusnya tayangan yang mendorong remaja percaya dengan kekuatan paranormal, klenik dan supranatural tergolong kedalam klasifikasi D dan ditayangkan pada jam 22:00-03:00 waktu setempat.

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Siraman Qolbu sudah mengimplementasikan pasal penghormatan privasi, tidak menampilkan tayangan yang bersifat mistik dan supranatural, tetapi belum mengimplementasikan pasal mengenai penggolongan program siaran dengan benar.

## 2. Implementasi Etika Penyiaran dakwah dalam siraman qolbu

Etika penyiaran dakwah sangat penting diimplementasikan dalam pembuatan konten dakwah. Majelis Ulama Indonesia dan Kementrian Agama membuat etika penyiaran agar digunakan menjadi pedoman para pembuat konten dakwah. Etika penyiaran dakwah diantaranya yaitu, da'i harus mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, memiliki pemahaman mendalam mengenai Al-Quran dan hadist, tidak berasal dari paham aliran yang bermasalah, kreatif dalam pengambialan diksi dan kosa kata, tidak menyajikan materi yang mengandung unsur kebencian pada kelompok lain.

Dilihat dari aspek da'i atau penyeru dakwah harus mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, siraman qolbu sudah



mengimplementasikan etika penyiaran dakwah tersebut.

Gambar 4.5.

(Ustad Nawwir Ngacir memulai tausiyah).

Pada episode Mertua yang Suka Ikut Campur tidak disajikan dalil al-Quran maupun hadist, tetapi ustad Nawir Ngacir membuka tausiyahnya dengan membacakan sedikit khutbah nikah. Ia melafalkan khutbah nikah dengan bacaan yang baik.

Aspek memiliki pemahaman mendalam tentang Al-Quran as-sunnah. Dan aspek tidak menafsirkan ayat Al-Quran dengan tidak pantas sudah diimplementasikan oleh Siraman Qolbu. Ustad Danu mengaplikasikan ilmu yang telah ia pelajari dalam kehidupannya selama bertahun-tahun dan Ustad Danu menyampaikan ilmu yang telah ia dapat kepada orang lain. Ustad Danu selalu berpesan kepada mad'u agar berpedoman pada Al-Quran dengan cara mencontoh yang Rasulullah ajarkan, memperbaiki akhlak menjadi lebih baik, selalu di jalan yang benar, berbuat baik dalam keadaan senang maupun susah.

ياايهاالناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما فالصدور وهدى  
ورحمة للمؤمنين

Artinya :Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman ( QS.Yunus:57)

*“ Yaa ayyuhan naa su hai kamu sekalian manusia, disini bukan hanya muslim saja tapi seluruh manusia, telah datang kepadamu Al-Quran yang dibawa oleh Rosul Muhammad SAW dibawa dan disebarkan, kemudian penyembuh penyakit didalam dada berarti itu penyakit gak cuma satu sesak nafas tidak, tapi yang menjadikan penyakit hati, itu karena hatinya kotor keluar dari jalur akidah. Al-Quran adalah penyembuh, maka harus ngikutin aturan Allah yang harus kita kerjakan tiap hari. Kemudian petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ketika Allah atau Al-Quran menyuruh untuk shalat, ya kita ikuti apa yang dikerjakan rosul tentang*

*sholat, kita ikutin cara rosul, itu kan berkesinambungan, kalo Allah menyuruh untuk sedekah, bayar zakat ikutin itu petunjuk dan harus dikerjakan, harus semuanya, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh ghibah. Kalo kita keluar dari syariat kita ghibah padaha dilarang ghibahhati kita kotor nanti lama-lama sakit”*

Pada episode Al-Quran sebagai petunjuk hidup, Ustad Danu menjelaskan isi dari Quran Surat Yunus ayat 57 bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan disebarkan kepada umat manusia berfungsi sebagai petunjuk dan penyembuh. Isi yang terkandung dalam Al-Quran harus dilaksanakan, caranya yaitu dengan meniru perilaku Rosulullah SAW, karena perilaku atau ahlak Rosulullah adalah cerminan dari Al-Quran. Ketika dalam AL-Quran terdapat perintah menunaikan shalat dan membayar zakat, maka seseorang harus shalat dan membayar zakat seperti yang telah dicontohkan oleh Rasullulah. Ustad Danu juga menjelaskan bahwa tidak boleh membicarakan aib seseorang, berbicara dengan kasar, keluar dari syariat Islam, karena hal tersebut yang menyebabkan timbulnya penyakit hati. Al-Quran sebagai penyembuh berarti ketika seseorang yang mempunyai penyakit hati kemudian kembali kepada jalan yang benar maka penyakit tersebut akan menghilang.

Pada aspek, Tidak berasal dari paham aliran yang bermasalah dan bukan dari golongan penyeru kekerasan, sudah diimplementasikan oleh Siraman Qolbu. Ustad Danu, Ustad Nawwir Ngacir dan Bobby Maulana bukan dari golongan penyeru-kekerasan, terlihat dari perangai Ustad Danu yang lemah lembut, Ustad Danu selalu menganjarkan agar seseorang bersikap baik, bersikap lembut terhadap semua orang, meskipun perilaku seseorang tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Siraman Qolbu juga tidak pernah menyajikan materi yang mengandung unsur kebencian pada kelompok lain. Sejauh ini siraman qolbu

hanya menyajikan materi yang berkaitan dengan tauhid, syariah dan akhlaq seperti Cukuplah Allah Sebagai Penolong, Patah Hati Patah Iman Jangan, Sihir dalam pandangan Islam, Jangan Pernah Meremehkan orang lain, Menghadapi Mertua Cerewet, Yuk Senantiasa Berlaku Jujur, Berbicara Lemah Lembut, Hati-hati dalam Berkomentar, Hikmah Berbaik Sangka, Jangan Suka Menyalahkan Orang lain.

Selain itu Ustad Danu juga berpesan kepada mad'u agar tidak berbuat dzolim, aniaya kepada diri sendiri maupun orang lain. Terlihat dari episode Tidak boleh Dzolim Aniaya Merampas Hak Orang lain.

*“Shalat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Keji itu dzolim terhadap diri sendiri, perbuatan mukar adalah mendzolimi orang lain atau berbuat dosa yang berhubungan dengan orang lain. Kenapa kalo sholat bisa mencegah? ya pas lagi sholat gak mungkin berbuat keji dan munkar tapi intinya adalah ketika kita membaca bacaan sholat. Bacaan shalat kan Qur'an nih, maka kita intinya diberi pengetahuan oleh Allah bahwa pelajarai Qur'an sehingga nanti ketika orang sudah shalat dan dia menghadap Allah disehari-harinya dia akan ingat ajaran dari Allah yaitu Al-Qur'an. Kita disuruh memahami Qur'an dan menjalankannya. Taatlah kepada Allah berarti menjalankan isi Qur'an, dari isi Qur'an kita belajar untuk tidak boleh bersikap dzolim, tidak boleh menganiaya, tidak boleh mengganggu hak orang lain, tidak boleh menghina sesama muslim”*

Ustad Danu berpesan agar senantiasa menjalankan shalat dengan baik dan benar, karena melaksanakan shalat dengan baik dan benar berarti kita akan terhindar dari perbuatan dzolim terhadap diri sendiri maupun orang lain.

اتل ما اوحى اليك من الكتب واقم الصلوة ان الصلوة تنهى عن  
الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما يصنعون

Artinya : Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar (keutamaanya dari ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S Al-Ankabut:45)

Selain menjalankan shalat, Ustad Danu juga berpesan agar mad'u memahami isi Qur'an dan mengamalkannya sebagai bukti bahwa seseorang ta'at kepada Allah, karena dengan memahami Al-Qur'an seseorang belajar bahwa perbuatan dzolim, aniaya, mengganggu hak orang lain, memaki sesembahan agama lain adalah hal yang tidak diperbolehkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa program Siraman Qolbu sudah mengimplementasikan etika penyiaran dakwah pada aspek tidak berasal dari paham aliran bermasalah dan bukan dari golongan penyeru kekerasan serta tidak memaki sesembahan non muslim.

Pada aspek kreatif dalam pengambilan diksi dan kosakata, sudah diimplementasikan oleh Siraman Qolbu, terlihat dari etika komunikasi Islam yang sudah diterapkan oleh Ustad Danu, Ustad Nawwir Ngacir dan Bobby Maulana ketika membawakan acara tersebut. Ustad Danu juga berpesan kepada partisipan untuk



menggunakan kata yang baik dalam berkomunikasi.

Gambar 4.6.

(Partisipan sedang mendengarkan nasehat dari ustad Danu)

*“Saya sudah empat tahun seperti ini, kalau kerja diganggu terus, kemana-mana diganggu terus. Ya sebenarnya mba Eka harus berhati-hati walaupun tadi umpamanya sempet nolakpun harus dengan kata-kata yang baik sehingga laki-laki tidak. Sebenarnya tidak salah nolak itu normal ya bahasa aku gak suka sama kamu tapi kondisinya ngomong kan normal, ya cuma laki-laki atau orang itu gampang baperan terus, jadi biasanya seperti itu jadi mba Eka belajar ini hanya belajar ya belajar kata-kata yang baik lah, jadi kalo mau menolak ya maaf ya apa lah maaf ya.”*

Pada episode mertua yang suka ikut campur Ustad Danu menasehati Eka selaku partisipan yang telah disantet oleh seseorang yang ditolaknya sewaktu SMA. Ustad Danu menasehati Eka agar lain kali ketika menolak seorang pria harus menggunakan kosa kata yang baik seperti maaf, agar seseorang tidak salah arti terhadap apa yang telah dibicarakan. Pada episode ini juga dijelaskan bahwa apapun yang terjadi, seorang anak hendaknya bersikap dan bertutur kata yang baik kepada kedua orang tua.

*“Kesimpulannya ya kalau saya ke mba Santi orang tua memang harus kita hormati apapun kekurangan kesalahan orang tua. Kita sebagai anak tetap harus hormat harus ngeladenin istilahnya, itulah yang menunjukkan bakti kita pada orang tua, apapun kesalahan orang tua, walaupun orang tua mengajak kita melakukan perbuatan syirik pun, Allah menyuruh kita untuk menolak dengan cara dan kata-kata yang baik. Jadi berarti disini Allah menekankan seorang anak itu wajib menghormati orang tua walaupun orang tua salah biarkan itu urusan orang tua dengan Allah bukan kepada kita”.*

Ustad Danu berpesan agar sebagai anak harus hormat kepada kedua orang tua, berkata baik, lembut, dalam keadaan apapun, karena hal tersebut merupakan cara agar kita tetap berbakti kepada orang tua. Ustad Danu menegaskan bahwa menghormati orang tua hukumnya adalah wajib, seperti yang terdapat pada QS.al-Isra:23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ  
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ ۚ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا  
كَرِيمًا ۝

Artinya : Dan tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan jangan engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik (QS.al-Isra:23).

Sebagai seorang anak sudah seharusnya berbicara yang sopan terhadap orang tua. Seorang anak tidak boleh kasar, tidak boleh mengucapkan kata yang kurang pantas, harus menggunakan bahasa yang mulia dan dihormati ketika berbicara kepada orang tua, dalam situasi dan kondisi apapun. Dari beberapa uraian tersebut, menandakan bahwa Ustad Danu sangat mementingkan penggunaan kosa kata yang baik dalam berkomunikasi, karena dengan menggunakan bahasa yang baik akan menciptakan kerukunan bukan perpecahan. Jadi Siraman Qolbu sudah mengimplementasikan etika penyiaran dakwah pada aspek kreatif dalam pengambilan diksi dan kosa kata.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah penulis lakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian yang berjudul Etika Penyiaran Dakwah dalam Program Siraman Qolbu di MNCTV adalah sebagai berikut:

Untuk implementasi P3SPS, Tayangan Siraman Qolbu sudah lebih baik dari sebelumnya, yaitu setelah KPI memberikan surat peringatan pada 09 november 2018 kepada Siraman Qolbu karena berpotensi melanggar pasal 15 ayat 1 dan pasal 37 ayat 4 huruf b tentang program siaran wajib melindungi kepentingan anak-anak dan remaja serta larangan menampilkan tayangan yang mendorong remaja percaya kepada kekuatan supranatural, siraman qolbu dengan cepat memperbaiki tayangan tersebut dengan cara meminimlisir pengambilan gambar partisipan yang kesurupan, dan juga menambah durasi tausiyah dengan mengundang ustad tamu sebagai pembicara.

Ada beberapa pasal yang diambil dari P3SPS untuk menilai program siraman qolbu diantaranya pasal penggolongan program siaran, pasal penghormatan hak dan privasi, pasal tentang program siaran horor dan supranatural dan pasal mengenai perlindungan anak. Pada pasal tentang penghormatan hak dan privasi, Siraman Qolbu mencoba tidak menjelaskan secara gamblang permasalahan yang dialami oleh partisipan agar tidak diketahui oleh pemirsa televisi. Pada

pasal program siaran horor dan supranatural, pasal perlindungan anak sudah diimplementasikan oleh Siraman Qolbu. Siraman Qolbu menambah durasi tausiah yang membahas mengenai tauhid, tidak mengambil gambar partisipan yang sedang kesurupan dengan jelas dan tidak memasukan suara partisipan yang dikhawatirkan akan mengeluarkan kata yang tidak pantas. Pada pasal penggolongan program siaran Siraman Qolbu belum mengimplementasikan pasal tersebut. Siraman Qolbu menggolongkan tayangannya kedalam golongan R13 yang mana seharusnya tayanga yang membahas mengenai kekuatan paranormal, klenik dan supranatural termasuk dalam klasifikasi D yang ditayangkan pada jam 22;00-03;00 waktu setempat.

Selanjutnya dilihat dari etika penyiaran dakwah. Siraman qolbu tidak pernah menampilkan materi yang mengandung unsur kebencian pada kelompok lain, menampilkan unsur sara, provokatif maupun kampanye politik. Siraman qolbu hanya menyajikan tema yang berhubungan dengan masalah tauhid dan kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan syariat Islam. Seperti pentingnya bersyukur, bahaya besar bagi penyakit hati, indahnya sebuah kejujuran, keajaiban taubat. Dalam aspek tidak mengatakan kata-kata kotor dan keji, harus kreatif dalam pengambilan diksi dan kosakata sudah diimplementasikan oleh Siraman Qolbu. Ustad Danu menggunakan etika komunikasi Islam dalam menyampaikan tausiahnya seperti berkata benar, lembut, mudah dipahami. Pada aspek bukan berasal dari paham aliran yang bermasalah, dan bukan dari golongan kekerasan sudah diimplementasikan oleh Siraman Qolbu. Ustad Danu, Bobby Maulana selalu berpesan agar setiap manusia hendaknya berbuat baik terhadap sesama dalam keadaan apapun dan dengan siapapun.

Jadi secara keseluruhan Siraman Qolbu masih belum sepenuhnya mengimplementasikan etika penyiaran yang telah dibuat Komisi Penyiaran Indonesia, karena Siraman Qolbu masih menggolongkan

tayangannya kedalam klalsifikasi R13 yang mana dalam klasifikasi tersebut tidak boleh menampilkan materi yang mengandung unsur klenik dan supranatural. Sedangkan dalam etika penyiaran dakwah, Siraman Qolbu sudah mengimplementasikan etika yang ada.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yang semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca, berikut beberapa saran yang penulis berikan:

1. Untuk Siraman Qolbu agar tetap memperhatikan kode etik yang ada sehingga tujuan yang hendak dicapai berjalan sesuai dengan yang diinginkan.
2. Untuk Komisi Penyiaran Indonesia agar tetap teliti dan tegas dalam mengawasi program siaran yang ada.
3. Untuk Kementrian Agama. Kode etik penyiaran lebih disosilisasikan agar tercipta para da'i yang lebih bermutu.
4. Kepada masyarakat, hendaknya lebih cermat dalam memilih tayangan mana yang akan ditonton. Harus lebih bijak dalam mencerna tayangan, meniru yang positif dan buang yang negatif. Dapat melapor kepada Komisi Penyiaran Indonesia ketika menyaksikan tayangan yang kiranya kurang pantas atau menyimpang baik melalui laman web, facebook, twitter maupun instagram KPI.
5. Kepada jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai referensi dalam penelitian-penelitian lainnya. Dan bagi para calon da'i terutama da'i di media elektronik seperti televisi harus lebih mematuhi etika yang ada, agar dakwah berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

## **C. Kata Penutup**

Dengan megucap Alhamdulillahirobbilalamin yang penulis panjatkan kepada Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

penulisan skripsi ini, meskipun penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun lainnya. Maka dari itu penulis mengharapkan bimbingan, saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih atas bantuan tenaga maupun ide, pikiran, semoga kebaikan yang telah diberikan berbalas dengan imbalan berupa pahala dan ridha dari Allah SWT Aamiin.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat dunia akhirat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, dan semoga skripsi ini dapat memperkaya khasanah keilmuan bagi kita semua aamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Mafri. 1999. *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
- Bahtiar. 2014. *Sisi Kelam Wajah Pertelevisian Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja pressindo.
- Effendy, Heru. 2014. *Berhenti Jadi Penonton Televisi*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Fachruddin, Hidjianto Djamal. 2011. *Dasar-dasar Penyiaran*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Faqih, Dadang, Rahmat. 2018. *KPI Regulator Penyiaran Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Halimi, Safrodin. 2008. *Etika Dakwah dalam Perspektif Al-Quran*. Semarang: Walisongo perss.
- Hefni, Munzier Suprata. 2015. *Metode Dakwah*. Jakarta: Kencana.
- Herdi, Haris. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Salemba Humanika.
- Karimah, Warda. 2017. *Etika dakwah dalam pesan berbentuk desain komunikasi visual*. Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Malang.
- Miles, Matthew B. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia perss.
- Mabruri, Anton. 2013. *Panduan Penulisan Naskah TV*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Manajemen Produksi Program acara TV*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mufid, Muhammad. 2012. *Etika dan Filsafat Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Wahyudi, JB. 2014 *Dasar-dasar Managemen penyiaran*. Jakarta Gramedia Pustaka Utama.

- Munir. 2015. *Metode Dakwah*. Jakarta: Prenada Media Group
- Musyafa, Najahan. 2015. *Islam dan Komunikasi*. Semarang: CV Karya Abadi.
- Noor, Munawar. 2015. *Memotret Data Kualitatif*. Semarang: Duta Nusindo.
- Shalihati. 2019. *Implementasi etika dakwah Nabi Muhammad SAW di kalangan da'i Banda Aceh*. Skripsi Jurusan KPI UIN Ar-Raniry Darussalam.
- Sukayat, Tata. 2015. *Ilmu Dakwah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Suewadi, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Sumadira, Haris. 2016. *Hukum dan Etika Media Massa* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suminto, Aqib. 1984. *Problematika Dakwah*. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas.
- Tajiri, Hajir. 2015. *Etika dan estetika Dakwah*. Bandung: Simbiosis Rakatama Media.
- Rahman, Abdul. 2013. *Etika penyiaran dalam perspektif Islam*. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.
- Ristiana, Yesi. 2016. *Program infotainment ditinjau dari etika komunikasi Islam*. Skripsi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo.
- Widiana, Nur. *Tantangan penerapan nilai-nilai etika dakwah pada program dakwahtainment di televisi*. Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam STAIN Kudus.
- Dokumen. 2019. "Arti warna lambang MNCTV", dalam dokumen.tips diakses 03 mei 2020.
- Komisi Penyiaran Indonesia. 2018. "Peringatan Tertulis untuk Program Siaran Qolbu bersama Ust.Dhanu MNCTV", dalam [www.kpi.go.id](http://www.kpi.go.id) , diakses 11 juli 2019.

- \_\_\_\_\_. 2019. “KPI Minta TV Perbaiki Subtansi Program Siaran Siraman Qolbu”, dalam [www.kpi.go.id](http://www.kpi.go.id), diakses 16 Juli 2019.
- \_\_\_\_\_. 2018. “Peringatan tertulis untuk program siaran siraman qolbu” dalam [kpi.go.id](http://kpi.go.id), diakses 16 September 2019.
- Komisi Penyiaran Daerah. 2018. “Buku Saku P3SPS”, dalam [kpid.jabarprov.go.id](http://kpid.jabarprov.go.id), diakses 06 Desember 2019.
- Media Nusantara Citra. 2018. “Siaran Qolbu”, dalam [www.mnctv.com](http://www.mnctv.com), diakses 06 Agustus 2019.
- \_\_\_\_\_. 2019. “Struktur Organisasi PT. Media Nusantara Citra Tbk”, dalam [www.mnc.co.id](http://www.mnc.co.id), diakses 02 April 2020.
- \_\_\_\_\_. 2018. “AboutusMNCTV”, dalam [www.mnctv.com](http://www.mnctv.com), diakses 01 April 2020.
- \_\_\_\_\_. 2018. “Program mnctv”, dalam [www.mnctv.com](http://www.mnctv.com), diakses 12 Mei 2020.
- Novelino, 2021, “Ustad Yahya Waloni dipolisikan terkait dugaan penistaan Agama” dalam [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com), diakses pada tanggal 06 Mei 2021.
- Rctiplus. 2019. “Sirman qolbu”, dalam [ssr.rctiplus.com](http://ssr.rctiplus.com), diakses 20 Desember 2019.
- Rifan, 2020, “Deretan kontroversi ustad maaher atthuwaitibi dan perseteruannya” dalam [suara.com](http://suara.com), diakses 12 Mei 2021.
- Sekolah Akherat. 2019. “Profil dan biografi ustad dhanu terlengkap”, dalam [www.sekolahakherat.com](http://www.sekolahakherat.com), diakses 05 Januari 2020.
- Wikipedia. 2019. “mnctv”, dalam [wikipedia.com](http://wikipedia.com), diakses 20 Januari 2020.
- Ahdaf, “Ustad Dhanu: Biografi lengkap”, dalam [y.mahdafweb.com](http://y.mahdafweb.com), diakses pada 18 Januari 2020
- Wink. 2019. “Biografi ustad Danu”, dalam [www.biografiku.com](http://www.biografiku.com), diakses pada 09 Januari 2020.

Yohana. 2018. “ MNC luncurkan logo baru”, dalam [omy.okezone.com](http://omy.okezone.com)  
diakses pada tanggal 03 mei 2020.

Yudha Manggala. 2018. “Televisi Digugu lan Ditiru”, dalam  
[Republika.co.id](http://Republika.co.id), diakses 15 januari 2020.